



P U T U S A N
Nomor 88/Pdt.G/2017/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Inaq Mantih**, Umur \pm 80 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Berugak Mujur Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur sebagai Penggugat I;
2. **Inaq Suandi**, Umur \pm 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Lebak Lauq Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur sebagai Penggugat II;
3. **Taisir**, Umur \pm 21 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Lebak Lauq Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur sebagai Penggugat III;
4. **Laq Uyun**, Umur \pm 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Dayan Rurung Timuq Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur sebagai Penggugat IV;
5. **Amaq Mislim**, Umur \pm 80 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Berugak Mujur Desa Sembalun Timba Gading Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur sebagai Penggugat V;
6. **Amaq Darwita**, Umur \pm 77 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Lebak Lauq Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur sebagai Penggugat VI;
7. **Inaq Darmanom**, Umur \pm 68 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Lebak Lauq Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur sebagai Penggugat VII;

Halaman 1 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2017/PN Sel



8. **Inaq Sulpan**, Umur \pm 65 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Dasan Kodrat Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur sebagai Penggugat VIII;
9. **H. Lil**, Umur \pm 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Lebak Lauq Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur sebagai Penggugat IX;
10. **H. Munakim**, Umur \pm 75 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Lebak Lauq Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur sebagai Penggugat X;
11. **Inaq Misnalim**, Umur \pm 73 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Lebak Lauq Desa Sembalun Lawang Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur sebagai Penggugat XI;
12. **Laq Ubna** Alias Inaq Sihar, Umur \pm 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani bertempat tinggal di Dusun Lebak Lauq Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur sebagai Penggugat XII;
 - **Loq Sabihis**, Umur \pm 15 tahun agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Lebak Lauq Desa Sembalun Lawan, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur dalam hal ini dibawah perwalian ibunya yaitu Penggugat XII;
13. **Amaq Sulwadi**, Umur \pm 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Daya Rureng Baret Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur Penggugat XIII;
 - **Inaq Namsih** (kurang ingatan), Umur \pm 72 tahun agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Berugak Mujur Desa Sembalun Timba Gading Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur dalam hal ini dibawah pengampuan Penggugat Penggugat XIII;



14. **Juniadin**, Umur \pm 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Lauq Rureng Baret Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur sebagai Penggugat XIV;
15. **Laq Tohni Alias Inaq Rispi**, Umur \pm 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani bertempat tinggal di Dusun Lebak Lauq Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur sebagai Penggugat XV;
16. **Loq Ijan**, Umur \pm 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Lebak Lauq Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur Penggugat XVI;
17. **Laq Elhi**, Umur \pm 33 tahun agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Bawak Nao Desa Sajang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur sebagai Penggugat XVII;
18. **Laq Nur**, Umur \pm 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Baret Desa, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur sebagai Penggugat XVIII;
- **Loq Sutianih**, Umur \pm 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Baret Desa, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur dalam hal ini dibawah pengampuan Penggugat XVIII;

Dalam hal ini Para Penggugat telah memberikan kuasa kepada Yusuf Anwar, S.H., Advokat/Pengacara yang beralamat di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, NTB berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 31 Juli 2017;

Lawan:

1. **Amaq Vika**, bertempat tinggal di Dusun Dasan Daya, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat I;



2. **H. Rozi**, bertempat tinggal di Dusun Mapakin , Desa Sembalun Lawang , Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur , sebagai Tergugat II;

3. **Hj. Cipa**, bertempat tinggal di Dusun Lebak Lauq , Desa Sembalun Lawang , Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur , sebagai Tergugat III;

Dalam hal ini Tergugat I, II dan III telah memberikan kuasa kepada: 1. Dr. H. As'ad, SH., 2. Khaerudin, S.H., M.H., 3. Nizar Tarmizi, S.H., 4. Zakaria, S.H., keempatnya dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Dr. H. AS'AD, S.H., M.H. & PARTNER" yang beralamat di Jalan Perintis, Gang Masjid, Nomor 01, Montong Dao, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, NTB berdasarkan surat kuasa khusus Nomor:22/Pdr.G/H.A.P/IX/2017 tanggal 4 September 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 5 September 2017;

4. **H. Wanti**, bertempat tinggal di Dusun Lebak Lauq , Desa Sembalun Lawang Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur , sebagai Tergugat IV;

Dalam hal ini Tergugat IV telah memberikan kuasa kepada JUHANDI KHAER yang beralamat di Lebak Daya, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur berdasarkan surat kuasa khusus Nomor:11/HK/HT.08.01.SK/1/2018 tanggal 10 Januari 2018;

5. **Askar**, bertempat tinggal di Dusun Mapakin , Desa Sembalun Lawang Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur , sebagai Tergugat V;

6. **Amaq Ewi**, bertempat tinggal di Dusun Baret Desa , Desa Sembalun Lawang , Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur , sebagai Tergugat VI;

Dan

1. **Loq Satibi**, bertempat tinggal di Dusun Lebak Lauq Desa Sembalun Lawang , Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur , sebagai Turut Tergugat;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Agustus 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 7 Agustus 2017 dalam Register Nomor 88/Pdt.G/2017/PN Sel, yang telah dirubah sebagaimana perbaikan gugatan tanggal 2 Oktober 2017 telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia seseorang bernama AMAQ DJINAWAN , sekitar tahun 1992, begitu pula dengan isterinya bernama INAQ DJINAWAN , telah meninggal dunia sekitar tahun 1981 dan mempunyai anak yang lebih dahulu meninggal dunia yaitu :
 - 1.1.LOQ DJINAWAN (+/mati kecil/putung);
 - 1.2.INAQ MUSTIRAT (+/ pada tahun 1983/putung);
 - 1.3.LAQ ASNALIP (+/pada tahun 1979/putung);
2. Bahwa disamping mempunyai anak/keturunan yang lebih dahulu meninggal dunia sebagaimana diatas juga mempunyai saudara-saudara serta keturunan dari saudara-saudaranya (Para Penggugatdan Turut Tergugat) yang merupakan keluarga terdekatnya yaitu:
 - 2.1.AMAQ KERTANAH , meninggal dunia /+ pada tahun 1998 (Saudara);
 - 2.2.INAQ SERIALIM, meninggal dunia /+ pada tahun 1999 (Saudari);
 - 2.3.INAQ RAINAH, meninggal dunia /+ pada tahun 2001 /putung (Saudari);
 - 2.4.INAQ MERDALIP, meninggal dunia /+ pada tahun 2003 (Saudari);
 - 2.5.AMAQ KENEP, meninggal dunia tahun/+ pada tahun 2005 (Saudara);
3. Bahwa semasa hidupnya AMAQ KERTANAH menikah dengan INAQ KERTANAH (meninggal dunia tahun 1997) bahwa dari pernikahan tersebut memperoleh seorang anak bernama AMAQ KERTASA

Halaman 5 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2017/PN Sel



(meninggal dunia tahun 2000) bahwa semasa hidupnya menikah dengan INAQ KERTASA (meninggal dunia 2002) memperoleh anak yaitu:

AMAAQ MANTIH (meninggal dunia tahun 2007) bahwa semasa hidupnya menikah dengan INAQ MANTIH (P.1) memperoleh anak yaitu : INAQ SUANDI (P.2) dan H.ETIN (meninggal dunia tahun 2010) bahwa semasa hidupnya menikah dengan HJ.ETIN (meninggal dunia tahun 2011) memperoleh anak TAISIR (P.3) dan LAQ UYUN (P.4);

4. Bahwa semasa hidup INAQ SERIALIM, menikah dengan AMAQ SERIALIM (meninggal dunia tahun 1998), memperoleh anak yaitu: AMAQ MISLIM (P.5), AMAQ DARWITA (P.6), INAQ DARMANOM (P.7), INAQ SULPAN (P.8), H. LIL (P.9);
5. Bahwa INAQ RAINAH semasa hidupnya menikah dengan AMAQ RAINAH (meninggal dunia tahun 1992), tidak berketurunan/putung;
6. Bahwa semasa hidup INAQ MERDALIP menikah dengan AMAQ MERDALIP (meninggal dunia tahun 2000) , memperoleh anak yaitu:H. MUNAKIM (P.10) dan INAQ MISNALIM (P.11);
7. Bahwa semasa hidup AMAQ KENEP menikah dengan INAQ KENEP (meninggal dunia tahun 2002), memperoleh anak yaitu:INAQ NAMSIH (kurang ingatan) dibawah pegampuan AMAQ SULWADI (P.13), AMAQ DINIH (meninggal dunia tahun 2014), AMAQ IJAN (meninggal dunia tahun 2015) dan AMAQ SUTIANIH (meninggal dunia tahun 2003);
8. Bahwa semasa hidup AMAQ DINIH menikah dua kali, isteri pertama INAQ DINIH (meninggal dunia tahun 2000) memperoleh anak yaitu: AMAQ SULWADI (P.13) dan JUNIADIN (P.14);Isteri kedua LAQ UBNA Alias INAQ SIHAR (P.12), memperoleh anak bernama SABIHIS (bawah umur dibawah perwalian ibunya /P.12);
9. Bahwa semasa hidup AMAQ IJAN menikah dengan LAQ TOHNI Alias INAQ RISPI (P.15) memperoleh anak yaitu ; LOQ IJAN (P.16) dan LOQ SATIBI (Turut Tergugat);
10. Bahwa semasa hidup AMAQ SUTIANIH menikah dengan INAQ SUTIANIH (meninggal dunia tahun 1998) memperoleh anak yaitu; LOQ SUTIANIH (kurang ingatan dibawah pengampuan saudaranya bernama LAQ NUR/P.18), LAQ ELHI (P.17) dan LAQ NUR (P.18);
11. Bahwa disamping meninggalkan keluarga terdekat (keponakan serta cucu dari saudaranya /Para Penggugatdan Turut Tergugat) juga



meninggalkan harta berupa:

11.1. Tanah sawah seluas 1, 355 Ha (Satu hektar tiga puluh lima setengah are) terletak di Orong Paok Baret Sembalun Lawang Desa Sembalun Lawang dulu Kecamatan Aikmel sekarang Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur tercatat dalam buku LETTER CI Tahun 1941/1950 Subak Sembalun Lawang No.224, Buku DHKP Tahun 1992 dan Buku F Tahun 1989 Subak Sembalun Lawang No.36 dengan pipil No. 45, persil No.28 Kelas I adapun sebagai obyek perkara seluas 51 Are dan 12 Are, adapun batas-batas seluas 51 Are adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah Ustd. Kudus dan sawah H. Kudus;
- Sebelah Selatan : Saluran , sawah H. Mustiadi dan Sawah H. Mursid;
- Sebelah Timur : Pecahan yang dikuasai oleh Amaq Sulwadi (P.13), Loq Ijan (P.16) dan Laq Nur (P.18);
- Sebelah Barat : Saluran , sawah H. Saini dan obyek perkara 3;

Dikuasai oleh : Amaq Vika (T.1) H. Rozi (T.2) HJ.Cifa (T.3) serta Askar (T.5) pekerja/penggarap dari H.Rozi (T.2);
Selanjutnya disebut : OBYEK PERKARA. 1 (SATU);

11.2 Tanah sawah seluas 12 Are dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah H. Ali;
- Sebelah Selatan : Pecahan yang dikuasai oleh Amaq Sulwadi (P.13), Loq Ijan (P.16) dan Laq Nur (P.18);
- Sebelah Timur : Sawah H. Wanti (T.4);
- Sebelah Barat : Pecahan yang dikuasai oleh Amaq Sulwadi (P.13), Loq Ijan (P.16) dan Laq Nur (P.18);

Dikuasai oleh H. Wanti (T.4) dan dijual gadai kepada AMAQ EWI (T.60)

Selanjutnya disebut : OBYEK PERKARA. 2 (DUA);

11.3 Tanah asal kebun seluas 0,365 Ha (Tiga puluh enam setengah are) terletak di Orong Selong Sembalun Lawang Desa Sembalun Lawang dulu Kecamatan Aikmel sekarang Kecamatan



Sembalun Kabupaten Lombok Timur tercatat dalam buku LETTER CII D Sembalun Lawang Tahun 1941/1950 D Sembalun Lawang No.55, Buku DHKP Tahun 1992 D Sembalun Lawang No.226 dan Buku F Tahun 1987 D Sembalun Lawang No.86 dengan pipil No. 136/II, persil No.58 Kelas II sekarang sebagian dijadikan sawah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah H. Kudus;
- Sebelah Selatan : Sawah H. Sahini;
- Sebelah Timur : Obyek perkara I;
- Sebelah Barat : Kebun H. Andi;

Dikuasai oleh H. Wanti (T.4);

Selanjutnya disebut : OBYEK PERKARA . 3 (TIGA);

11.4 Tanah kebun seluas 0,165 Ha (Enam belas setengah are) terletak di Orong Goar Timuq Sembalun Lawang Desa Sembalun Lawang dulu Kecamatan Aikmel sekarang Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur tercatat dalam buku LETTER CII D Sembalun Lawang Tahun 1941/1950 D Sembalun Lawang No.55, Buku DHKP Tahun 1992 D Sembalun Lawang No.438 dan Buku F Tahun 1987 D Sembalun Lawang No.83 dengan pipil No. 136/II, persil No.68 Kelas I dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kebun HJ. Unti;
- Sebelah Selatan : Kebun H. Enti;
- Sebelah Timur : Kebun H. Ayub;
- Sebelah Barat : Kebun Amaq Sriadi;

Dikuasai oleh HJ. CIFA (T. 3);

Selanjutnya disebut OBYEK PERKARA. 4 (EMPAT);

12 Bahwa setelah meninggalnya AMAQ DJINAWAN sekitar tahun 1992, putung/ tidak berketurunan dengan tidak mehiraukan Para Penggugatdan Turut Tergugat sebagai keluarga terdekat yang paling berhak atas obyek perkara yang ditinggalkan oleh AMAQ DJINAWAN , bahwa orang tua Tergugat 1.(AM AQ VIK A) Bernama AMAQ ATA (+) , orang tua Tergugat .2 (H.ROZI) bernama AMAQ META (+) , orang tua Tergugat .3 (H. CIFA) bernama H. RUMINIH (+) dengan melawan hukum memasuki , menguasai dan mengerjakan obyek perkara 1 (satu) yang kemudian penguasaanya



dan pengerjaan obyek perkara 1 (satu) dilanjutkan oleh Tergugat.1 (AMAQ VIKA) Tergugat.2 (H. ROZI) Tergugat.3 (HJ. CIFA) yang selanjutnya Tergugat .2 (H.ROZI) menyuruh Tergugat. 6 (ASKAR) untuk mengerjakan/menggarap;

- 13 Bahwa pada obyek perkara 2 (dua) dan obyek perkara 3 (tiga) Setelah meninggalnya AMAQ DJINAWAN, putung/ tidak berketurunan dengan tidak mehiraukan Para Penggugatdan Turut Tergugat sebagai keluarga terdekat yang paling berhak atas obyek perkara yang ditinggalkan oleh AMAQ DJINAWAN, orang tua Tergugat 4.(H. WANTI) Bernama H. ARTILIH (+) dengan melawan hukum memasuki , menguasai dan mengerjakan obyek perkara 2 (dua) dan obyek perkara 3 (tiga) yang kemudian penguasaanya dan pengerjaan obyek perkara 2. (dua) dan obyek perkara 3 (tiga) dilanjutkan oleh Tergugat.4 (H. WANTI) yang selanjutnya obyek perkara 2 (dua) dijual gadai kepada Tergugat. 6 (AMAQ EWI);
- 14 Bahwa pada obyek perkara 4 (empat) Setelah meninggalnya AMAQ DJINAWAN, putung/ tidak berketurunan dengan tidak mehiraukan Para Penggugatdan Turut Tergugat sebagai keluarga terdekat yang paling berhak atas obyek perkara yang ditinggalkan oleh AMAQ DJINAWAN, orang tua Tergugat 3 .(Hj. CIFA) bernama H. RUMINIH (+) dengan melawan hukum memasuki , menguasai dan mengerjakan obyek perkara 4 (empat) yang kemudian penguasaanya dan pengerjaan obyek perkara 4. (empat) dilanjutkan oleh Tergugat.3 (H.CIFA);
- 15 Bahwa Para Penggugat dan Turut Tergugat sebagai keluarga terdekat yang paling berhak atas obyek perkara yang ditinggalkan oleh AMAQ DJINAWAN telah berupaya secara baik-baik melalui Pemerintahan Desa agar obyek perkara dikembalikan kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat akan tetapi para Tergugat menolak dan mempertahankan obyek perkara dengan alasan-alasan tidak berdasarkan hukum;
- 16 Bahwa alasan-alasan para Tergugat yang tidak berdasarkan hukum dan berupaya menerbitkan atau telah menerbitkan surat-surat serta berusaha untuk mengalihkan baik sebagian atau seluruh obyek perkara kepada pihak lain unuk mempertahankan obyek perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum;



17 Bahwa agar gugatan Para Penggugat tidak sia-sia karena para Tergugat telah mendengar Para Penggugat mengajukan gugatan, para Tergugat telah berusaha mengajak atau mengalihkan obyek perkara baik sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain oleh karenanya Para Penggugat memohon agar terhadap obyek perkara kiranya Bapak Majelis Hakim memeriksa perkara ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan terhadap obyek perkara;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Penggugat mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan hukum bahwa sita jaminan terhadap obyek perkara adalah sah dan berharga;
3. Menetapkan hukum bahwa AMAQ DJINAWAN telah meninggal dunia tahun 1992, meninggalkan keluarga terdekat yaitu Para Penggugat dan Turut Tergugat meninggalkan harta yaitu obyek perkara diatas;
4. Menetapkan hukum bahwa obyek perkara adalah hak milik Para Penggugat dan Turut Tergugat sebagai keluarga terdekat AMAQ DJINAWAN;
5. Menghukum para Tergugat dan atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan obyek perkara kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat dalam keadaan kosong atau tanpa suatu ikatan apapun juga dengan pihak lain bila perlu dengan bantuan alat Negara;
6. Menetapkan hukum bahwa perbuatan para Tergugat mempertahankan obyek perkara adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menetapkan hukum bahwa segala bentuk peralihan obyek perkara dan segala bentuk surat yang timbul akibatnya adalah batal demi hukum;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;
9. Dan atau mohon putusan yang dipandang adil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir kuasanya tersebut dan Tergugat I, II, III hadir pula kuasanya tersebut, sementara Tergugat IV yang semula tidak hadir pada persidangan pertama, dan untuk sidang selanjutnya Tergugat IV hadir di Persidangan, sedangkan Tergugat V, VI, dan Turut Tergugat maupun kuasanya tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara patut tanpa ada



alasan yang sah menurut hukum, sehingga Majelis menganggap bahwa pihak Tergugat V, VI, serta Turut Tergugat telah melepaskan hak nya untuk membela kepentingannya dimuka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yakobus Manu, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Selong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 September 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I, II, III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa gugatan Para Penggugat *obscuur libel*, karena Inaq Mantih (P.1), Laq Ubna alias Inaq Sihar (P.12) dan Laq Tohni alias Inaq Rispi (P.15) tidak memiliki hubungan darah dengan Amaq Djinawan, sehingga ketiganya tidak mempunyai kedudukan (*hoedanigheld*) untuk terlibat sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat *error in subyek*, karena melibatkan Amaq Vika (T.1) dan Askar (T.5) sebagai pihak dalam perkara *a quo*, padahal sesungguhnya Amaq Vika (T.1) dan Askar (T.5) tidak ada menguasai obyek sengketa;
3. Bahwa gugatan Para Penggugat *plurium litis consortium*, karena Para Penggugat tidak melibatkan Inaq Waton alias Hj. Zulmini, Inaq Ulpiani, H. Muharni, Suratan dan Hj. Marsindih sebagai pihak dalam perkara *a quo*, padahal Inaq Waton alias Hj. Zulmini dan Inaq Ulpiani ikut menguasai sebagian obyek sengketa 1 dan 4, sedangkan H. Muharni dan Suratan ikut menguasai sebagian obyek sengketa 1, dan Hj. Marsindih ikut menguasai sebagian obyek sengketa 1 dan 3;
4. Bahwa gugatan Para Penggugat *plurium litis consortium*, karena Para Penggugat tidak melibatkan Joko dan Amaq Egil sebagai pihak dalam perkara *a quo*, padahal Joko yang menggarap sebagian obyek sengketa 1 dan 3 yang dikuasai oleh Hj. Marsindih, dan Amaq Egil yang menggarap



obyek sengketa 4 yang dikuasai oleh Hj. Cipa (T.3), Inaq Waton alias Hj. Zulmini dan Inaq Ulpiani;

5. Bahwa gugatan Para Penggugat *plurium litis consortium*, karena Para Penggugat tidak melibatkan 2 (dua) orang cucu dari Amaq Kertasa melalui jalur Amaq Tirup, yaitu Irahup alias Inaq Deni dan Inaq Ledi, padahal keduanya masih hidup dan sehat wal afiat;

Bahwa untuk menghindari sengketa atau gugatan dikemudian hari dari keturunan Amaq Kertasa yang lain yaitu Irahup alias Inaq Deni dan Inaq Ledi, maka berdasarkan azas peradilan CEPAT, SEDERHANA dan BIAYA RINGAN, Para Penggugat harus menarik Irahup alias Inaq Deni dan Inaq Ledi sebagai pihak dalam perkara *a quo*, baik sebagai sesama penggugat maupun sebagai turut tergugat;

6. Bahwa gugatan penggugat *error in objek*, khususnya mengenai letak dan luas obyek sengketa 4, karena jika merujuk pada batas-batas obyek sengketa 4 sebagaimana dalil gugatan para penggugat, maka secara *de facto* obyek sengketa 4 tersebut terletak di Orong Goar Barat dengan luas \pm 50 are dan saat ini dikuasai oleh Hj. Cipa (T.3), Inaq Waton alias Hj. Zulmini dan Inaq Ulpiani, yang penggarapannya dipercayakan kepada Amaq Egil; Adapun tanah kebun yang dikuasai sendirian oleh Hj. Cipa (T.3) adalah tanah kebun seluas \pm 23 are yang ia peroleh melalui jual beli dengan Amaq Seriadi, terletak di Orong Goar Barat, Desa Sembalun Lawang, Kec. Sembalun dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kali mati;
- Sebelah Selatan : Kebun H. Nur;
- Sebelah Barat : Kebun Amaq Alfani;
- Sebelah Timur : obyek sengketa 4 seluas 50 are yang dikuasai oleh Hj. Cipa (T.3), Inaq Waton alias Hj. Zulmini dan Hj. Ulpiani yang saat ini digarap oleh Amaq Egil;

7. Bahwa gugatan Para Penggugat menyalahi teori dan praktek, karena memposisikan Loq Satibi sebagai pihak Turut tergugat, padahal Loq Satibi ada menguasai sebagian obyek sengketa 3;

Bahwa berdasarkan teori dan praktek yang telah baku, turut tergugat adalah orang yang tidak menguasai obyek sengketa, dimana keterlibatannya hanya untuk melengkapi gugatan semata. Sedangkan orang yang menguasai atau



ikut menguasai obyek sengketa harus diposisikan sebagai pihak tergugat, khususnya dalam perkara sengketa hak, *in casu* perkara *a quo*;

8. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak memenuhi formalitas gugatan sebagaimana yang disebutkan di atas, maka menurut hukum gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*);

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa keseluruhan dalil eksepsi Tergugat I, II, dan III di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban Tergugat I, II, dan III dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I, II, dan III menolak seluruh dalil gugatan para penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada angka 1, kuasa hukum Tergugat I, II, dan III menanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat yang pada intinya menyatakan Amaq Djinawan meninggal dunia pada tahun 1992 dan Inaq Djinawan meninggal dunia pada tahun 1981. Yang benar bahwa menyatakan Amaq Djinawan meninggal dunia pada tahun 1958 dan Inaq Djinawan meninggal dunia pada tahun 1940-an;
 - b. Bahwa benar dalil gugatan Para Penggugat pada intinya menyatakan Amaq Djinawan dan Inaq Djinawan memiliki 3 (tiga) orang anak yang ketiganya meninggal dunia dalam keadaan putung;
4. Bahwa benar dalil gugatan Para Penggugat pada angka 2 mengenai kelima saudara Amaq Djinawan;
5. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada angka 3, kuasa hukum tergugat 1, 2 dan 3 menanggapi sebagai berikut :
 - a. Bahwa benar dalil gugatan Para Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa Amaq Kertanah memiliki seorang anak bernama Amaq Kertasa;
 - b. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat mengenai keturunan Amaq Kertasa. Yang benar bahwa Amaq Kertasa memiliki seorang anak yang bernama Amaq Tirup, dimana Amaq Tirup menikah sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :
 - 1) Istri pertama bernama Inaq Tirup dan memiliki 2 (dua) orang anak bernama Laq Tirup alias Inaq Suandi (P.2) dan H. Etin yang telah



meninggal dunia dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak bernama Taisir (P.3) dan Laq Uyun (P.4);

- 2) Isteri kedua bernama Inaq Mantih dan memiliki 2 (dua) orang anak bernama Irahup alias Inaq Deni dan Inaq Ledi (keduanya tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*);

6. Bahwa benar dalil gugatan Para Penggugat pada angka 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10.;

7. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada angka 11, kuasa hukum Tergugat I, II, dan III menanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat yang pada intinya menyatakan obyek sengketa merupakan hak milik Amaq Djinawan. Yang benar bahwa obyek sengketa yang dikuasai oleh tergugat 2 dan 3 adalah hak milik tergugat 2 dan 3 yang diperoleh melalui warisan secara turun temurun dari ayah, kakek dan buyut tergugat 2 dan 3;

- b. Bahwa bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan Amaq Vika (T.1) dan Askar (T.5) ikut menguasai obyek sengketa 1. Yang benar bahwa Vika (T.1) dan Askar (T.5) tidak ada menguasai obyek sengketa 1. Adapun yang menguasai obyek sengketa 1 adalah H. Rozi (T.2), Hj. Cipa (T.3), Inaq Waton alias Hj. Zulmini, Inaq Ulpiani, H. Muhami, Suratan dan Hj. Marsindih, dimana sebagian obyek sengketa 1 yang dikuasai oleh Hj. Marsindih dipercayakan penggarapannya kepada Joko;

- c. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan obyek sengketa 3 hanya dikuasai oleh H. Wanti (T.4). Yang benar bahwa obyek sengketa 3 tidak hanya dikuasai oleh H. Wanti (T.4), tetapi sebagiannya dikuasai oleh Loq Satibi (T.T.) dan Hj. Marsindih, dimana Hj. Marsindih mempercayakan penggarapan sebagian dari obyek sengketa 3 yang ia kuasai kepada Joko;

- d. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat mengenai letak, luas obyek sengketa 4, serta penguasaannya. Yang benar bahwa obyek sengketa 4 terletak di Orong Goar Barat dengan luas ± 50 are dan dikuasai oleh Hj. Cipa (T.3), Inaq Waton alias Hj. Zulmini dan Inaq Ulpiani, dimana penggarapannya dipercayakan kepada Amaq Egil.;

8. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 12, 13, 14 dan 16 adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, karena obyek sengketa



yang dikuasai oleh Tergugat II dan III berasal dari ayah, kakek dan buyut tergugat II dan III yang dikuasai secara turun temurun sampai dengan saat ini, sehingga penguasaan obyek sengketa oleh tergugat II dan III adalah sah dan sesuai dengan hukum (*rechtmatige*);

9. Bahwa tuntutan Para Penggugat agar diletakkan sita jaminan atas obyek sengketa adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum dengan alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, karenanya tuntutan Para Penggugat agar diletakkan sita jaminan atas obyek sengketa haruslah ditolak;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, Tergugat I, II, dan III mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat I, II, dan III seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban Tergugat I, II, dan III seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat IV telah pula memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Para Penggugat menyatakan bahwa, A. DJINAWAN (meninggal dunia sekitar tahun 1992), sedangkan menurut perkiraan saya Tergugat IV (H.WANTI), A. DJINAWAN (meninggal dunia sekitar tahun 60-an), karena pada saat meninggalnya A. DJINAWAN, saya Tergugat IV (H. WANTI) sudah dilahirkan dan bahkan pada saat itu saya sudah berumur ± 7 tahun;
2. Para Penggugat menyatakan A. KERTANAH (meninggal dunia tahun 1998), padahal A. KERTANAH dan anaknya yaitu A. KERTASA jauh lebih dulu (meninggal dunia) dengan (A. DJINAWAN), juga anaknya oleh A. KERTASA yaitu A. MANTIH dipastikan oleh Para Penggugat meninggal dunia pada tahun 2007, padahal A. MANTIH (meninggal dunia sekitar tahun 1976);
3. Para Penggugat menyatakan A. KENEP (meninggal dunia pada tahun 2005), sedangkan A. KENEP juga lebih dulu meninggal dunia dengan A



DJINAWAN. Para Penggugat memperkirakan terlalu jauh dari kenyataan tahun meninggalnya orang-orang tersebut diatas;

4. Para Penggugat dengan jelas menyatakan bahwa I. SUTIANIH telah (meninggal dunia pada tahun 1998), padahal pada kenyataanya I. SUTIANIH itu masih hidup dan dalam keadaan sehat wal'afiat.

DALAM HAL POKOK PERKARA

Tergugat tidak hanya menemukan kekeliruan dalam umur Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat, Tergugat juga menemukan masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam surat gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat seperti, yang harus ikut menjadi Tergugat tidak terdapat dalam surat gugatan. Diantara orang-orang tersebut yaitu:

1. HJ. MARSINDIH;
2. H. RAMEDAN;
3. A. NOPA;

Menurut saya Tergugat IV (H. WANTI), ketiga orang diatas mestinya harus ikut menjadi Tergugat, karena mereka juga ikut menguasai pecahan tanah sawah pada Obyek Perkara seluas 51 are dan 12 are. Dan selanjutnya Sesuai dengan pernyataan Para Penggugat pada surat gugatan, yang menyatakan saya Tergugat IV (H. WANTI) menguasai sepenuhnya tanah kebun seluas 0,365 Ha (Tiga puluh enam setengah are) yang terletak di Orong Selong, Desa Sembalun Lawang. Akan tetapi, perlu bagi Para Penggugat untuk meninjau kembali apakah saya Tergugat IV (H. WANTI) betul menguasai tanah tersebut sepenuhnya atau tidak, untuk memperjelas pernyataan itu, saya Tergugat IV (H. WANTI) meminta kepada Para Penggugat untuk mencari gambar kebun atas nama A. DJINAWAN, dan lebih penting lagi Para Penggugat harus mengundang ahli tentang gambar, yang dalam hal ini yang ahli dalam gambar tanah adalah petugas dari pajak bumi, sehingga dengan adanya gambar tersebut sekaligus dengan ahlinya, Para Penggugat maupun Para Tergugat akan lebih mudah mengetahui batas-batas kebun tersebut;

Berdasarkan hal yang telah Tergugat IV (H. WANTI) kemukakan di atas, maka gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak didasarkan pada kenyataan yang sebenarnya dan mengada-ada. Saya Tergugat IV (H. WANTI) menolak dengan tegas seluruh isi gugatan Para Penggugat yang saya anggap salah.



Pada sidang kali ini, saya Tergugat IV (H. WANTI) tidak memberi jawaban baik tentang OBYEK PERKARA 1 (SATU) ataupun OBYEK PERKARA 2 (DUA), dikarenakan masih banyak kesalahan dan kekurangan yang terdapat pada surat gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat. Oleh karena itu, Tergugat IV (H. WANTI) mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan untuk menolak gugatan Para Penggugat, atau setidaknya menyatakan kepada Para Penggugat harus mengajukan gugatan baru dengan memperbaiki gugatannya;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV, tersebut Para Penggugat telah mengajukan tanggapan (replik) secara tertulis di persidangan tertanggal 23 Oktober 2017 dan terhadap replik tersebut Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV masing-masing telah mengajukan duplik secara tertulis pada persidangan tertanggal 30 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Surat Silsilah Keluarga Amaq Jinawan, tertanggal 11 September 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama L. Mohd. Thahir, tertanggal 21 Januari 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi lembaran Buku Tanah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi lembaran Buku Tanah tentang pajak, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Wajib Pajak pada tahun 1992, atas nama A. Jinawan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama L. Mohd. Thahir, tertanggal 27 Januari 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi lembaran Buku Tanah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi lembaran Buku Tanah tentang pajak, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Buku Induk Pajak Bumi dan bangunan tahun 1992, atas nama A. Jinawan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;



10. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama L. Mohd. Thahir, tertanggal 27 Januari 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotokopi lembaran Buku Tanah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotokopi lembaran Nama dan Tempat tinggal wajib pajak, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Wajib Pajak pada tahun 1992, atas nama A. Jinawan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 15 Januari 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 15 Januari 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-15;

Fotokopi-fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, pihak Para Penggugat juga telah mengajukan 5 (lima) orang saksi, yang telah disumpah terlebih dahulu pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Saksi AMAQ TROWATI:

- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Jinawan dan Inaq Jinawan dan saksi tahu Amaq Jinawan sudah meninggal dunia \pm 20 tahun, sedangkan Inaq Jinawan sudah meninggal dunia \pm 15 tahun;
- Bahwa saksi tahu Amaq Jinawan dan Inaq Jinawan mempunyai anak berjumlah 2 (dua) orang, namun nama anaknya saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi pernah mendengar orang bernama Loq Jinawan dan saksi tahu Loq Jinawan sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu dengan orang bernama Inaq Mustirah dan Inaq Mustirah sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi pernah mendengar orang bernama Laq Asnalip, dan sudah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Loq Jinawang, Inaq Mustirah dan Laq Asnalip tidak mempunyai keturunan atau putung;
- Bahwa saksi tahu Amaq Jinawan mempunyai saudara yang bernama Papuq Kertanah, Inaq Srialim, Papuq Rainah, Papuq Mertalip dan Papuq Kenep dan orang-orang tersebut telah meninggal dunia;



- Bahwa sepengetahuan saksi, Papuq Kertanah sudah meninggal dunia 50 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Amaq Kertanah, Inaq Srialim, Inaq Rainah, Inaq Mertalip dan Amaq Kenep telah lama meninggal dunia dan saksi tidak ingat kapan waktunya;
- Bahwa saksi tahu semasa hidup Amaq Kertanah pernah menikah dan saksi tidak ingat nama istri dari Amaq Kertanah;
- Bahwa saksi tahu Amaq Kertanah mempunyai anak yang bernama Amaq Kertasa dan sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu semasa hidup Amaq Kertasa pernah menikah, namun saksi tidak tahu nama istri dari Amaq Kertasa dan Istri dari Amaq Kertasa tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu Amaq Kertasa mempunyai anak yang bernama Amaq Manti dan sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya Amaq Manti pernah menikah dengan Inaq Manti disamping itu Amaq Manti dan Inaq Manti memiliki anak bernama Amaq Kirup dan anak lainnya saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi kenal dengan Inaq Suwandi dan Inaq Suwandi masih hidup;
- Bahwa saksi tahu Haji Etin sudah meninggal dunia dan semasa Haji Etin pernah menikah dengan Inaq Etin, namun saksi tidak tahu apakah dari perkawinan antara Haji Etin dengan Inaq Etin mempunyai anak;
- Bahwa saksi tahu Inaq Srialim pernah menikah dengan Amaq Srialim dan Amaq Srialim sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu dari perkawinan antara Inaq Srialim dan Amaq Srialim mempunyai anak yang bernama Amaq Mislim, Inaq Darmanong dan anak lainnya saksi tidak ingat dan semua anak-anaknya masih hidup;
- Bahwa saksi tahu Inaq Rainah tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak atau putung;
- Bahwa saksi tahu Inaq Mertalip pernah menikah dan sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu nama-nama anak dari Inaq Mertalip yaitu Haji Munakim, Inaq Misnalim dan keduanya masih hidup;
- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya Amaq Kenep pernah menikah dengan Inaq Kenep dan Inaq Kenep sudah lama meninggal dunia;



- Bahwa saksi tahu Inaq Kenep mempunyai anak yang bernama Amaq Dinih, Amaq Diraja, Amaq Sutiani dan anak lainnya saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi tahu semasa hidup Amaq Dinih pernah menikah dan mempunyai anak berjumlah 2 (dua) orang, namun saksi tidak ingat nama anak dari Amaq Dinih;
- Bahwa saksi pernah mendengar orang bernama Amaq Ijan dan Amaq Ijan sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu semasa hidup Amaq Ijan pernah menikah dengan Inaq Ijan dan Inaq Ijan sudah meninggal dunia, namun saksi tidak mengetahui, apakah Amaq Ijan mempunyai anak;
- Bahwa saksi tahu Amaq Sutianih pernah menikah semasa hidupnya dan saksi tidak mengetahui nama anak dari Amaq Sutianih;
- Bahwa saksi tahu Amaq Jinawan mempunyai tanah berupa sawah dan kebun dan Lokasi tanah Amaq Jinawan berupa tanah sawah berada di Orong Paok, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur seluas 1.35 Ha (satu hektare tiga puluh lima are) dan sebagian tanah tersebut diperkarakan dimana Luas tanah yang diperkarakan yaitu luas tanah 50 are berupa tanah sawah, luas tanah 35 are berupa tanah kebun sedangkan luas tanah 16 are berupa tanah sawah;
- Bahwa saksi pernah melihat papuq Jinawan mengerjakan tanah seluas 35 are tersebut dan tidak ada orang lain yang mengerjakan tanah tersebut selain Papuq Jinawan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas dari tanah seluas 50 are tersebut, yang saksi ketahui adalah batas secara keseluruhan dari tanah seluas 1.35 Ha (satu hektare tiga puluh lima are) yaitu:
 - * Sebelah Barat : Tanah sawah Haji Kudus;
 - * Sebelah Utara : Tanah sawah Amaq Irayang;
 - * Sebelah Selatan : Haji Mursip dan Haji Mustiadi;
 - * Sebelah Timur : Sawah Papuq Jinawang;
- Bahwa saksi mengetahui, batas-batas tanah seluas 35 are tersebut yaitu:
 - * Sebelah Barat : Haji Kudus;
 - * Sebelah Timur : Pecahan tanah sengketa;
 - * Sebelah Selatan : Haji Hur, Amaq Ini;



- Bahwa sepengetahuan saksi, Amaq Hur pernah menjalankan ibadah Haji dan Setelah Amaq Hur menjalankan ibadah Haji, nama panggilan dari Amaq Hur adalah Haji Hur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, batas tanah seluas 16 are tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Tergugat bukan merupakan keluarga dari Amaq Jinawan;
- Bahwa saksi mengetahui, lokasi tanah seluas 16 are yang diperkarakan tersebut, terletak di Orong Goar;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Keliang sejak tahun 1978 selama 15 tahun;
- Bahwa pada waktu saksi menjabat sebagai Keliang saksi tidak ditugaskan memungut pajak, dimana Sedahan yang datang kepada Keliang dan Keliang disuruh memanggil orang-orang yang akan membayar pajak;
- Bahwa pada saat saksi sebagai Keliang, Amaq Jinawan membayar pajak atas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tahu setelah meninggalnya Papuq Jinawan yang mengerjakan tanah tersebut adalah Para Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengerjakan tanah yang disengketakan adalah sebagian oleh Penggugat dan sebagian oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tanah yang dikerjakan oleh Penggugat tidak masuk kedalam obyek sengketa dimana posisi sebagian tanah yang disengketakan dikerjakan oleh Penggugat berada di satu kompleks, sehingga ada sebagian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, siapa yang mengerjakan tanah seluas 50 are tersebut saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui, luas tanah Amaq Jinawan seluas 1.35 Ha (satu hektare tiga puluh lima are) dari pengetahuan saksi sendiri dan saksi pernah melihat luas tanah tersebut lebih dari 20 tahunan di buku sedahan saat saksi menjadi Keliang,
- Bahwa saksi terakhir kali lewat di tanah seluas 50 are tersebut ketika Papuq Kenep masih hidup;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, siapa yang mengerjakan tanah seluas 35 are tersebut;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah yang disengketakan jauh yang diperkarakan sekitar 1 kilometer;



- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Amaq Jinawan dan Amaq Jinawan tidak pernah menceritakan kepada saksi luas tanahnya sekitar 1.35 Ha (satu hektare tiga puluh lima are);
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah seluas 1.35 Ha (satu hektare tiga puluh lima are) yang saksi ketahui seluas 50 are dan 35 are, sehingga berjumlah 85 are, dan sisa dari luas tanah 1.35 Ha (satu hektare tiga puluh lima are) yaitu 50 are berada di kompleks tersebut, sedangkan seluas 16 are berada jauh;
- Bahwa saksi mengetahui, batas-batas sisa tanah seluas 50 are tersebut dan Sisa tanah seluas 50 are tersebut tidak disengketakan;
- Bahwa saksi mengenal Hj. Marsindih, Suratan dan Haji Hacıpudin dan sepengetahuan saksi, Hajjah Marsindih dan Haji Hacıpudin tidak ada menguasai tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengenal Hajjah Munardi dan Haji Egil;
- Terhadap keterangan saksi, baik Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, II dan III serta Tergugat IV menyatakan akan menanggapi keterangan saksi didalam kesimpulan;

2. Saksi LALU MUHAMMAD TAHIR:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan hanya akan menerangkan tentang buku Leter C atas Tanah sengketa;
Bahwa dalam buku yang dibawa saksi ada tertulis nama Amaq Jinawan di Buku B2;
- Bahwa saksi mengetahui tentang buku F yakni walaupun 10 banyak persil maka buku F nya menjadi satu;
- Bawa ada gambar di surat keterangan di dalam buku yang saksi bawa, tersebut adalah merupakan suatu kewajiban, ketika buku C di dikeluarkan harus gambar tersebut bersamaan;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Sedahan, yang membayar pajak tidak mungkin saksi deteksi satu persatu karena ribuan orang, jika ada orang ingin membayar pajak dengan mengatakan "pak saya mau bayar pajak" tentu saksi akan membuatkan Bliyetnya;
- Bahwa di dalam buku catatan tersebut, ada atas nama Amaq Jinawan selaku pembayar pajak;



- Bahwa pengetahuan saksi ada 4 (empat) faktor yang mendukung kepemilikan orang yaitu gambar tanahnya, Buku C, buku induknya dan buku pajak, dan saksi berkeyakinan pemilik;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terhadap tanah Amaq Jinawan tidak terjadi perubahan atau mutasi, dimana sampai 92 tidak ada mutasi;
- Bahwa Buku yang saksi bawa adalah buku B2, Buku C, Buku F dan Buku Induk dan ada Dokumen Negara, namun saksi selaku sedahan diberikan turunan oleh IPEDA, dan aslinya ada di IPEDA;
- Bahwa jika asli dari dokumen yang saksi bawa tersebut ada di IPEDA, dokumen yang saksi bawa tersebut adalah turunannya dan Turunan yang saksi bawa tersebut saksi simpan di rumah saksi;
- Bahwa saat ini saksi tidak lagi menjabat sebagai Sedahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi setiap peralihan tanah dan kebun, jika peralihannya melalui Sedahan maka akan dibawa ke rapat Minggon, dan itulah dibawa ke IPEDA, kemudian timbul pipil baru berdasarkan rapat minggon dan otomatis dicatat dan berubah di Buku C. Artinya mulai 41 sampai 92 dicatat;
- Terhadap keterangan saksi baik Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, II dan III serta Tergugat IV akan menanggapi keterangan saksi, didalam kesimpulan;

3. Saksi AMAQ INI:

- Bahwa saksi mengenal Amaq Jinawan dan istrinya Amaq Jinawan;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Amaq Jinawan dan Amaq Jinawan mempunyai anak dari saudaranya yang bernama Amaq Dinih, Amaq Diraja, Amaq Jumata, Inaq Namsih;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama Loq Jinawan dan Loq Jinawan sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui Inaq Mustirah dan Inaq Mustirah sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui Laq Asnalip dan Laq Asnalip sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu Amaq Jinawan meninggal dunia sudah 20 tahunan;
- Bahwa saksi tahu saudara Amaq Jinawan yang bernama Amaq Kenep, sedangkan saudara Amaq Jinawan yang lain saksi tidak ingat;



- Bahwa saksi pernah mendengar orang bernama Amaq Kertanah dan Amaq Kertanah sudah 20 tahunan meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, Amaq Kertanah pernah menikah;
- Bahwa saksi mengetahui anak dari Amaq Kertanah yang bernama Inaq Misnalim sedangkan anak yang lain saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi pernah mendengar orang bernama Inaq Srialim dan Inaq Srialim mempunyai anak, namun saksi tidak ingat siapa nama anak dari Inaq Srialim;
- Bahwa saksi pernah mendengar orang bernama Inaq Raenah, namun saksi tidak mengetahui, apakah Inaq Raenah mempunyai anak;
- Bahwa saksi mengetahui, Inaq Mertalip, namun saksi tidak ingat nama anak Inaq Mertalip;
- Bahwa saksi tahu Amaq Kenep sudah 20 tahunan meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu Amaq Kenep mempunyai anak yaitu Amaq Kejul, Amaq Haerul, dan anak lainnya saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi tahu Amaq Kejul dan Amaq Sulwadi adalah orang yang sama;
- Bahwa saksi mengetahui Amaq Dinih dan nama anak-anaknya Amaq Dinih yaitu Bihis, Amaq Kejul dan Amaq Haerul;
- Bahwa saksi tahu Bihis dan Sabihis adalah orang yang sama;
- Bahwa saksi mengetahui, orang bernama Amaq Ijang dan nama anaknya Amaq Ijang adalah Rizal dan lainnya saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi mengetahui, orang bernama Amaq Sukianih dimana Amaq Sukianih sudah meninggal dunia dan Amaq Sukianih mempunyai anak namun saksi tidak ingat nama anaknya Amaq Sukianih;
- Bahwa saksi mengetahui Amaq Jinawan ada mempunyai tanah yang berada di Orong Ombon Dusun Jebak Lauq, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun yang berupa tanah kebun dan saksi mengetahui, batas-batas tanah tersebut yaitu:
 - * Sebelah Barat : Tanah ustad Kudus;
 - * Sebelah Timur : Bapak Tuan Mursid;
 - * Sebelah Utara : Haji Kudus;
 - * Sebelah Selatan : Bapak Tuan Mursid dan Haji Mustiadi;
- Bahwa saksi mengetahui tanah lain selain dari tanah tersebut diatas yaitu berada di Orong Goar, Dusun Lebak Lauq, Desa Sembalun Lawang,



Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur dan saksi mengetahui, batas-batas dari tanah tersebut yaitu:

- * Sebelah Barat : Amaq Sriadi;
- * Sebelah Timur : Haji Ayub;
- * Sebelah Utara : Haji Salihin;
- * Sebelah Selatan : Bapak Tuan Tinki;

- Bahwa saksi mengetahui tanah lain yaitu tanah yang berada di Orong Gawar, Dusun Lebak Lauq, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur dimana tanah kebunnya terpisah menyendiri dan batas-batas dari tanah kebun tersebut antara lain:

- * Sebelah Barat : Haji Salihin;
- * Sebelah Timur : Haji Ayub;
- * Sebelah Utara : Riadi;
- * Sebelah Selatan : Bapak Tuan Tinki;

- Bahwa saksi mengetahui, yang menguasai tanah-tanah tersebut adalah Amaq Jinawan dan yang menguasai tanah tersebut saat ini adalah Amaq Kejul;

- Bahwa saksi mengenal orang bernama Haji Rozi dan Tanah yang dikuasai oleh Haji Rozi adalah tanah Amaq Jinawan;

- Bahwa saksi mengenal orang bernama Amaq Vika dan Tanah yang dikuasai oleh Amaq Vika adalah tanah Monggon dan saksi tahu pemilik dari tanah Monggon tersebut adalah Amaq Jinawan;

- Bahwa saksi mengenal orang bernama Haji Wanti dan Tanah yang dikuasai oleh Haji Wanti adalah tanah Amaq Jinawan;

- Bahwa saksi mengenal orang bernama Hajjah Cipa dan Tanah yang dikuasai oleh Hajjah Cipa adalah tanah Amaq Jinawan;

- Bahwa saksi mengetahui Haji Rozi, Amaq Vika, Haji Wanti dan Hajjah Cipa tidak memiliki hubungan keluarga dengan Amaq Jinawan;

- Bahwa sepengetahuan saksi orang tua dari Haji Rozi, Amaq Vika, Haji Wanti dan Hajjah Cipa tidak memiliki hubungan keluarga dengan Amaq Jinawan;

- Bahwa saksi mengetahui nama istri dari Amaq Jinawan yaitu Inaq Kenep;

- Bahwa saksi tidak mengetahui, perihal perkawinan Amaq Jinawan dan Inaq Kenep;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Amaq Kertanah mempunyai anak dari pengetahuan saksi sendiri;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Amaq Jinawan semasa hidupnya bekerja di tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah membantu Amaq Jinawan mengerjakan tanah sengketa, namun saksi sering melihat Amaq Jinawan mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah kebun dimana batas sebelah Barat adalah Ustad Kudus, dan batas sebelah Utara tanah kebun tersebut adalah Haji Wanti, dan saksi tidak mengetahui berapa luas tanah kebun tersebut dan yang menguasai tanah kebun tersebut adalah Amaq Kejul, Amaq Diraja, Haji Rozi dan Amaq Vika;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah di Orong Goar dengan batas-batas yaitu: Sebelah Barat : Amaq Sriadi, Sebelah Timur : Haji Ayub, Sebelah Utara : Haji Salihin, Sebelah Selatan : Bapak Tuan Tinki;
- Bahwa saksi tahu yang menguasai tanah di Orong Goar tersebut adalah Haji Cipa dan menantunya dimana dahulu berupa tanah kebun dan saat ini sudah menjadi sawah;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah kebun yang berada di Orong Goar tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, mengapa tanah milik Amaq Jinawan dikerjakan oleh Haji Cipa;
- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya Amaq Jinawan selalu mengerjakan tanah-tanah tersebut, dan setelah meninggalnya Amaq Jinawan yang mengerjakan tanah-tanah tersebut adalah Tuan Haji Rozi;
- Bahwa saksi mengetahui, meninggalnya Amaq Jinawan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar Para Tergugat mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, di obyek tanah sengketa nomor 1, tidak ada orang lain yang menguasai selain dari para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah Inaq Waton alias Hj. Zulmini ada mengerjakan tanah sengketa nomor 1;

Halaman 26 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2017/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi baik Kuasa para Penggugat, Kuasa Tergugat I, II dan III serta Tergugat IV akan menanggapi keterangan saksi, didalam kesimpulan;
- 4. Saksi AMAQ MUSTINGGIH:
 - Bahwa saksi mengenal Amaq Jinawan dan Amaq Jinawan sudah 20 tahun meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tahu semasa hidupnya Amaq Jinawan pernah menikah dengan Inaq Jinawan dan dari Perkawinan antara Amaq Jinawan dengan Inaq Jinawan mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Inaq Mustirad dan sudah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Amaq Jinawan ada mempunyai anak selain Inaq Mustirad;
 - Bahwa saksi mengetahui Amaq Jinawan mempunyai saudara yang berjumlah 5 (lima) orang yang bernama Amaq Kenep, Inaq Dalih, Inaq Srialim, keempat dan kelima saksi tidak ingat;
 - Bahwa saksi tidak mengenal orang bernama Amaq Kertanah;
 - Bahwa saksi mengetahui Inaq Srialim sudah meninggal dunia dan semasa hidupnya Inaq Srialim pernah menikah dan mempunyai anak, namun saksi tidak mengetahui anaknya Inaq Srialim;
 - Bahwa saksi mengenal Inaq Raenah dan Inaq Raenah tidak mempunyai anak (bangkol);
 - Bahwa saksi mengetahui Inaq Meraldip sudah meninggal dunia dan pernah menikah serta mempunyai anak bernama Haji Sitna, Inaq Misnalim, dan Dani namun sudah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi mengetahui Haji Sitna dan Haji Munakim adalah orang yang sama;
 - Bahwa saksi mengetahui Amaq Kenep sudah meninggal dunia dan semasa hidupnya Amaq kenep pernah menikah dengan Inaq Kenep serta mempunyai anak yang bernama Sutianih, Munasih alias Amaq Diraja;
 - Bahwa saksi mengetahui Amaq Dinih sudah meninggal dunia dan semasa hidupnya Amaq Dinih pernah menikah dengan Inaq Dinih, namun saksi tidak mengetahui nama anak dari Amaq Dinih;
 - Bahwa saksi mengetahui Amaq Ijan sudah meninggal dunia dan semasa hidupnya Amaq Ijan, pernah menikah dengan Inaq Ijan dan mempunyai anak, namun saksi tidak tahu anak dari Amaq Ijan;



- Bahwa saksi tahu Inaq Yuspi dengan Inaq Ijan bukanlah orang yang sama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, siapa nama istri dari Amaq Disnami;
- Bahwa saksi mengetahui orang-orang tersebut adalah cucu dari Amaq Jinawan;
- Bahwa saksi mengetahui, Amaq Jinawan mempunyai tanah yang berada di Orong Paok, Desa Sembalun, Kecamatan Sembalun;
- Bahwa saksi mengetahui, batas-batas tanah yang diperkarakan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat yaitu:
 - * Sebelah Barat : Amaq Mustinggih;
 - * Sebelah Timur : Haji Wanti;
 - * Sebelah Utara : Haji Kudus;
 - * Sebelah Selatan : Haji Mustiadi;
- Bahwa saksi mengetahui pemilik dari tanah yang batas-batasnya tersebut adalah Amaq Jinawan karena saksi pernah bertemu langsung dengan Amaq Jinawan;
- Bahwa Umur saksi pada waktu bertemu dengan Amaq Jinawan sekitar 40 tahun;
- Bahwa pada waktu Amaq Jinawan masih hidup saksi pernah melihat Amaq Jinawan mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui ada tanah lain yang disengketakan oleh Para Penggugat dengan para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah yang dikuasai oleh Amaq Vika, Haji Rozi dan Hj. Cipa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, tanah milik Amaq Jinawan yang dikuasai oleh Haji Wanti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Amaq Vika, Haji Rozi, Hajjah Cipa dan Haji Wanti dengan Amaq Jinawan dan Sepengetahuan saksi, antara Amaq Vika, Haji Rozi, Hajjah Cipa dan Haji Wanti dengan Amaq Jinawan tidak memiliki hubungan apa-apa;
- Bahwa saksi mengenal Amaq Vika dan Amaq Vika ada mengerjakan tanah yang disengketakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, berapa luas tanah yang dikerjakan oleh Amaq Vika;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Askar dan saksi tidak mengetahui, apakah Askar ada mengerjakan tanah yang disengketakan;



- Bahwa saksi tidak mengenal Haji Apipuddin;
- Bahwa saksi mengenal Amaq Egil dan saksi tidak mengetahui, apakah Amaq Egil ada menguasai tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah Loq Satibi ada mengerjakan tanah sengketa;
- Terhadap keterangan saksi, baik Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, II dan III serta Tergugat IV akan menanggapi keterangan saksi, didalam kesimpulan;

5. Saksi AMAQ HAYATI:

- Bahwa saksi mengenal Amaq Jinawan dan Amaq Jinawan mempunyai anak 1 (satu) orang namun sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui Amaq Jinawan hanya mempunyai saudara yang bernama Papuq Srialim, dan yang lainnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengetahui Inaq Srialim sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui keturunan dari Inaq Srialim diantaranya Amaq Fikri, Amaq Darwinta, Inaq Darmanom, Inaq Sulpa dan Haji Lil;
- Bahwa saksi tidak mengenal Inaq Raehan, Inaq Mertalip, dan Amaq Kenep;
- Bahwa saksi mengenal Amaq Dinih dan nama anak-anak Amaq Dinih adalah Loq Sutraji, Loq Putradin;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Amaq Sulwadi dengan Amaq Dinih yaitu Amaq Sulwadi anak dari Amaq Dinih;
- Bahwa saksi mengetahui Inaq Sihar adalah istri dari Amaq Dinih dan dari perkawinan antara Inaq Sihar dengan Amaq Dinih mempunyai anak, namun saksi tidak mengetahui, siapa nama anaknya;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Amaq Ijan dan nama anak Amaq Ijan adalah Ijan dan Satibi;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Amaq Sutianih dan saat ini sudah meninggal dunia dimana nama istri dari Amaq Sutianih adalah Inaq Musnilih;
- Bahwa saksi mengetahui Inaq Musnilih dan Inaq Sutianih adalah orang yang sama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, siapa-siapa nama anak dari Amaq Sutianih;
- Bahwa saksi pernah mendengar Amaq Jinawan mempunyai tanah yang berada di orong Paok Baret, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun;



- Bahwa saksi mengetahui tanah dengan luas 51 are yang disengketakan tersebut dengan batas-batas tanah seluas 51 are tersebut yaitu:
 - * Sebelah Barat : Amaq Hayati, Tanah milik Haji Saini yang merupakan orang tua saksi dan saat ini tanah tersebut saksi yang kerjakan;
 - * Sebelah Timur : Haji Wanti dan pecahan yang dikerjakan oleh Amaq Sulwadi, Loq Ijan dan Loq Nur seluas 12 are;
 - * Sebelah Selatan : Tanah Haji Mustiadi, Haji Mursid;
 - * Sebelah Utara : Ustad Kudus dan Haji Kudus;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengerjakan tanah seluas 51 are tersebut adalah Amaq Vika, Haji Rozi, Hj. Cipa;
- Bahwa saksi mengetahui Askar tidak ada mengerjakan tanah seluas 51 are tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada orang lain yang mengerjakan tanah sengketa 1 seluas 51 are selain Haji Rozi, Amaq Vika dan Hj. Cipa;
- Bahwa saksi mengetahui tanah seluas 12 are yang dikuasai oleh Haji Wanti tersebut berada di Orong Selong, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah seluas 12 are yang dikuasai oleh Haji Wanti dan sebagian digadaikan kepada Amaq Ewi dengan batas-batas yaitu:
 - * Sebelah Barat : Amaq Ijan, Amaq Sulwadi;
 - * Sebelah Timur : Haji Wanti;
 - * Sebelah Selatan : Haji Mustiadi dan Haji Mursid;
 - * Sebelah Utara : Haji Gurnalim dan Haji Ali;
- Bahwa saksi mengetahui, batas-batas tanah seluas 36.5 are tersebut dengan batas-batas tanah yaitu:
 - * Sebelah Barat : Haji Sahini dan dikerjakan oleh anaknya Amaq Hayati;
 - * Sebelah Utara : Ustad Kudus dan Haji Kudus;
 - * Sebelah Selatan : Haji Sahini;
 - * Sebelah Timur : Tanah Hj. Cipa;



- Bahwa saksi mengetahui tanah lain berupa kebun milik Amaq Jinawan yang berada di Orong Goar, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun dengan batas-batas tanah yaitu:
 - * Sebelah Barat : Amaq Sriadi;
 - * Sebelah Timur : Haji Ayub;
 - * Sebelah Selatan : Haji Enti;
 - * Sebelah Utara : Haji Unti;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengerjakan tanah kebun tersebut adalah Hj. Cipa;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita orang Sembalun dahulu yang memiliki tanah-tanah tersebut adalah Amaq Jinawan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah Amaq Vika, Haji Rozi, Hj. Cipa dan Haji Wanti memiliki hubungan keluarga dengan Amaq Jinawan;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang bernama Amaq Kertase;
- Bahwa saksi mengenal orang bernama Inaq Deni dan Amaq Ledi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Amaq Ledi adalah anak dari Amaq Mantih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Diraup alias Inaq Deni ikut beperkara dalam perkara ini;
- Bahwa saksi mengenal Amaq Egil dan Amaq Egil ada mengerjakan tanah sengketa seluas 16 are berupa tanah kebun dan Dasar Amaq Egil mengerjakan tanah sengketa seluas 16 are tersebut adalah karena Amaq Egil adalah menantu dari Hj. Cipa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, dasar para Tergugat menguasai tanah sengketa yang menurut cerita orang Sembalun adalah milik dari Amaq Jinawan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Inaq Waton alias Hj. Zulmini dan Inaq Ulfianih ada menguasai tanah sengketa seluas 55 are;
- Bahwa saksi mengetahui Amaq Tirup tidak ada menguasai tanah sengketa seluas 12 are;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Inaq Waton alias Hj. Zulmini tidak ada menguasai tanah sengketa seluas 36 are;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Inaq Ulfianih tidak ada menguasai tanah sengketa seluas 36 are;
- Bahwa saksi mengetahui Haji Muhalli ada menguasai tanah sengketa I seluas 51 are;



- Bahwa sepengetahuan saksi, Suratan tidak ada menguasai tanah sengketa I seluas 51 are;
- Bahwa saksi mengetahui, kebun seluas 36 are tersebut dimana lokasinya dekat sawah saksi, hanya saja saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang digarap oleh ayah saksi yang bernama Haji Zaini tidak masuk kedalam tanah seluas 36 are tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, baik Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, II dan III serta Tergugat IV menyatakan akan menanggapi keterangan saksi didalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya pihak Tergugat I, II, III telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah, Nomor: 12.1/003/Desa S.L/XI/2017, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1.2 dan 3 -1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Tahun 2016, atas nama Haji Ruminih, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1.2 dan 3 -2;

Fotokopi-fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, pihak Tergugat I, II, III telah pula mengajukan 6 (tiga) orang saksi, yang telah disumpah terlebih dahulu pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Saksi HAJI DARSINGGIH:

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi sengketa antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah sawah terletak di Orong Monggon Barat, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun seluas sekitar 51 are dengan batas-batas sebagai berikut:
 - * Sebelah Barat : Dulunya kebun saat ini sawah Haji Wanti;
 - * Sebelah Timur : Sawah Haji Wanti;
 - * Sebelah Selatan : Sawah Haji Murlan;
 - * Sebelah Utara : Sawah Haji Mustiadi dan sawah Haji Mursid;
- Bahwa saksi mengetahui, yang mengerjakan tanah sengketa seluas 51 are tersebut adalah Amaq Nurminih dan Amaq Ata;
- Bahwa sepengetahuan saksi Amaq Vika tidak ada mengerjakan tanah sengketa seluas 51 are tersebut;



- Bahwa saksi mengetahui Haji Rozi dan Hj. Cipa ada mengerjakan tanah sengketa seluas 51 are tersebut dan dasar Haji Rozi dan Hj. Cipa mengerjakan tanah sengketa seluas 51 are tersebut karena disuruh oleh ayahnya;
- Bahwa saksi mengetahui nama ayah dari Haji Rozi adalah Amaq Ata, sedangkan Hj. Cipa ayahnya bernama Haji Ruminih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah Askar ada mengerjakan tanah sengketa seluas 51 are tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Haji Ruminih dengan Amaq Ata mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengenal Amaq Jinawan dan saksi pernah bertemu dengan Amaq Jinawan semasa hidupnya;
- Bahwa saksi mengetahui Amaq Jinawan (ketika masih hidup), Amaq Ata dan Haji Ruminih sama-sama mengerjakan tanah sengketa seluas 51 are tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas keseluruhan tanah yang dikerjakan oleh Amaq Ata, Haji Ruminih dan Amaq Jinawan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah ada tanah lain yang dikerjakan oleh Amaq Ata, Haji Ruminih dan Amaq Jinawan selain tanah seluas 51 are tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sepeninggalnya Amaq Jinawan, yang mengerjakan tanah yang dikerjakan oleh Amaq Jinawan adalah Haji Ruminih dan Amaq Ata;
- Bahwa saksi mengetahui Amaq Jinawan mempunyai keturunan dan keturunan Amaq Jinawan yang menguasai tanah Amaq Jinawan saat ini bernama Amaq Dinih, Amaq Diraja dan Amaq Sutianih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, tanah seluas 12 are;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, tanah seluas 36 are yang dikuasai oleh Haji Wanti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, tanah kebun yang dikuasai oleh Haji Satibi;
- Bahwa saksi mengenal Inaq Mustirad dan nama suami dari Inaq Mustirad adalah Amaq Murta;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Inaq Mustirad menikah hanya 1 kali;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan antara Inaq Mustirad dengan Amaq Murta, Inaq Mustirad tidak mempunyai keturunan;



- Bahwa saksi tidak mengetahui, saudara dari Amaq Jinawan;
- Bahwa saksi mengenal Inaq Srialim, Inaq Raenah, dan Amaq Kenep;
- Bahwa saksi tidak mengenal Inaq Meraldip dan Amaq Kertanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah Inaq Srialim, Inaq Raenah, dan Amaq Kenep ada memiliki hubungan keluarga dengan Amaq Jinawan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Amaq Jinawan dengan Amaq Srialam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada waktu Amaq Ata, Amaq Jinawan dan Haji Ruminih mengerjakan tanah, tidak ada keberatan dari masing-masing keturunan baik Amaq Ata, Amaq Jinawan dan Haji Ruminih dengan penguasaan Amaq Ata, Amaq Jinawan dan Haji Ruminih pada waktu itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Amaq Vika tidak ada mengerjakan tanah seluas 51 are tersebut;
- Bahwa saksi sudah menikah ketika mengetahui silsilah Amaq Ata adalah ayah dari Haji Roji sedangkan Haji Ruminih adalah ayah dari Hajjah Cipa;
- Bahwa saksi mengetahui Haji Rozi mendapatkan tanah dari Amaq Ata;
- Bahwa saksi mengetahui Hajjah Cipa mendapatkan tanah dari Haji Ruminih;
- Bahwa saksi mengenal orang bernama Amaq Ata dan Amaq Ata adalah orang tua dari Amaq Vika;
- Bahwa saksi mengenal Amaq Meta ayah dari Haji Rozi;
- Bahwa saksi mengetahui Amaq Ata, Amaq Meta dan Haji Ruminih tidak mengerjakan tanah Amaq Jinawan ketika Amaq Jinawan masih hidup;
- Bahwa saksi mengetahui setelah meninggalnya Amaq Jinawan, Amaq Ata, Amaq Meta dan Haji Ruminih mengerjakan tanah Amaq Jinawan;
- Bahwa saksi mengetahui setelah meninggalnya Amaq Ata, Amaq Meta dan Haji Ruminih, yang mengerjakan tanah tersebut Hajjah Cipa dan Hajjah Waton;
- Bahwa saksi mengetahui Hajjah Waton adalah anak dari Haji Ruminih;
- Bahwa saksi mengetahui Haji Rozi mendapatkan tanah yang dikerjakannya dari Inaq Ulfi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah selain tanah seluas 51 are tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu saksi melihat Amaq Ata, Amaq Meta, Haji Ruminih dan Amaq Jinawan mengerjakan tanah seluas 51 are, umur orang-orang tersebut sudah tua;



- Bahwa sepengetahuan saksi yang paling tua diantara Amaq Ata, Amaq Meta, Haji Ruminih dan Amaq Jinawan pada waktu saksi melihat mengerjakan tanah seluas 51 are tersebut adalah Amaq Jinawan;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu saksi melihat Haji Ruminih mengerjakan tanah seluas 51 are tersebut, Haji Ruminih sudah menikah namun belum pergi naik haji;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, kapan meninggalnya Amaq Jinawan;
- Bahwa saksi tidak mengenal Haji Hacipudin;
- Bahwa saksi mengenal Haji Cipa dan saksi tidak mengetahui perihal Haji Cipa mempunyai tanah di kebun dekat dengan gunung tersebut;
- Terhadap keterangan saksi baik Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, II dan III serta Tergugat IV menyatakan akan menanggapi keterangan saksi didalam kesimpulan;

2. Saksi HAJI SUHIRWARI:

- Bahwa saksi mengetahui, yang dipermasalahkan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah tanah sawah yang berada di Orong Monggon, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, namun saksi tidak mengetahui, luas tanah yang dipermasalahkan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tanah seluas 51 are yang menjadi sengketa dan dikuasai oleh Haji Rozi, dan Hajjah Cipa dengan batas-batas tanah yang disengketakan tersebut yaitu:
 - * Sebelah Barat : Haji Wanti;
 - * Sebelah Timur : Haji Wanti;
 - * Sebelah Selatan : saluran dan Haji Mustiadi dan Mursid;
 - * Sebelah Utara : Ustad Kudus
- Bahwa saksi mengetahui Amaq Vika tidak ada menguasai tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengerjakan tanah sengketa adalah Haji Muhar, Haji Rozi Suratan, Hajjah Cipa, Waton, namun saksi tidak mengetahui, apa dasar mereka menguasai tanah seluas 51 are tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang bernama Amaq Jinawan;
- Bahwa saksi mengenal Haji Rumini, dan Haji Rumini sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang bernama Amaq Ata;
- Bahwa saksi pernah melihat Haji Rumini mengerjakan tanah sengketa;



- Bahwa sepengetahuan saksi setelah meninggalnya Haji Rumini, yang mengerjakan tanah sengketa adalah anaknya bernama Hajjah Cipa;
- Bahwa saksi mengetahui, tanah yang dikuasai oleh Haji Wanti seluas 12 are tersebut dan saksi tidak mengetahui, sekarang tanah tersebut dikuasai oleh siapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, batas-batas tanah yang dikuasai oleh Haji Wanti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, darimana Haji Wanti mendapatkan tanah seluas 12 are tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, tanah yang dikuasai oleh Haji Wanti seluas 36 are tersebut;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah yang disengketakan adalah jauh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, tanah kebun seluas 16.5 are;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah sengketa berasal dari 3 orang yaitu Amaq Ata, Amaq Jinawan dan Haji Ruminih;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Haji Ruminih disawahnya dan saksi tahu nama anak dari Haji Ruminih yaitu Hajjah Cipa, Hajjah Waton dan Hajjah Ulfi;
- Bahwa saksi mengetahui Hajjah Cipa, Hajjah Waton dan Hajjah Ulfi mendapatkan tanah sengketa dari Haji Ruminih dan saksi melihat orang-orang tersebut bekerja di tanah sengketa kemarin-kemarin karena tanah sengketa dekat dengan tanah sawah saksi;
- Bahwa terakhir kali saksi ke tanah sengketa yaitu kurang dari sebulan yang lalu;
- Bahwa saksi ke tanah sengketa karena untuk menuju sawah saksi melewati tanah sengketa;
- Bahwa jika datang dari jalan, yang lebih dulu kita jumpai adalah tanah saksi;
- Bahwa saksi bisa mengetahui siapa saja yang bekerja di tanah sengketa jika tidak ada yang menghalangi;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang bernama Haji Egil;
- Bahwa saksi mengenal orang bernama Haji Hacipudin dan Haji Cipa;
- Bahwa sepengetahuan saksi orang bernama Haji Hacipudin dengan Haji Cipa adalah orang yang berbeda;
- Bahwa saksi mengetahui tanah milik Haji Cipa dan sepengetahuan saksi tanah Haji Cipa yang menjadi sengketa;



- Bahwa saksi mengetahui tanah Haji Hacidudin tidak disengketakan;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Amaq Jinawan dan tidak tahu meninggalnya Amaq Jinawan;
- Terhadap keterangan saksi, baik Kuasa para Penggugat, Kuasa Tergugat I, II dan III serta Tergugat IV menyatakan akan menanggapi keterangan saksi didalam kesimpulan;

3. Saksi AMAQ NIS:

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi sengketa antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah sawah yang berada di Orong Manggon, Desa Sembalun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang dikerjakan oleh Haji Rozi, Hajjah Cipa dan Askar, dan saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang dikerjakan oleh Haji Rozi, Hajjah Cipa dan Askar, namun saksi mengetahui bahwa tanah tersebut ada 8 petak;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengerjakan 8 petak tanah sengketa yakni 3 petak dikerjakan oleh Haji Ruminih, lalu 5 petak dikerjakan oleh Amaq Ata dan adiknya Amaq Meta;
- Bahwa saksi mengetahui batas utara tanah yang dikerjakan oleh H. Ruminih sebanyak 3 petak dan Amaq Ata serta adiknya Amaq Meta 8 petak yaitu berbatasan dengan Tanah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, pemilik dari tanah sebanyak 5 dan 3 petak tersebut adalah Haji Ruminih dan saksi tidak tahu apakah ada orang lain sebagai pemilik dari tanah tersebut selain Haji Ruminih;
- Bahwa saksi mengenal orang bernama Amaq Jinawan dan saksi pernah bertemu dengan Amaq Jinawan, dimana saksi pernah kerja dan saling bantu-membantu dengan Amaq Jinawan;
- Bahwa saksi mengetahui Amaq Jinawan mempunyai tanah dan tanah yang digugat bukan tanah Amaq Jinawan, melainkan tanah Haji Ruminih;
- Bahwa saksi juga ikut membantu Haji Ruminih dan Amaq Ata mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang dikerjakan oleh Amaq Jinawan, Haji Ruminih dan Amaq Ata berada ditempat yang berbeda-beda;
- Bahwa umur saksi ketika membantu Amaq Jinawang, Haji Ruminih dan Amaq Ata pada waktu itu sekitar 15 tahun;



- Bahwa setelah saksi menikah, saksi masih membantu Amaq Jinawan, Haji Ruminih dan Amaq Ata mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah yang disengketakan sekitar 1 kilo meter;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ketika saksi membantu Amaq Jinawan, Haji Ruminih dan Amaq Ata mengerjakan tanah, tidak ada perselisihan diantara mereka;
- Bahwa saksi mengetahui nama anak-anak dari Haji Ruminih adalah Hajjah Cipa, Hajjah Waton dan Inaq On;
- Bahwa saksi mengetahui nama anak-anak dari Amaq Ata adalah Haji Muhar, Haji Rozi, dan ketiga saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi mengetahui Amaq Jinawan memiliki istri dan mempunyai anak yang bernama Inaq Mustirah, namun Inaq Mustiah sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui Inaq Mustirah pernah menikah dan tidak mempunyai keturunan alias putung;
- Bahwa sepengetahuan saksi, karena Inaq Mustirah tidak mempunyai keturunan, tanah milik Amaq Jinawan diwariskan kepada anak saudaranya Amaq Jinawan yang bernama Amaq Diraja, Amaq Dinih namun sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui Amaq Dinih mempunyai anak, namun saksi tidak mengetahui nama-nama anak dari Amaq Dinih;
- Bahwa saksi mengenal Amaq Vika dan sepengetahuan saksi, Amaq Vika tidak ada mengerjakan tanah dari 3 dan 5 petak tesebut, namun adiknya ada;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah seluas 51 are tersebut bukan tanah milik Amaq Jinawan, melainkan tanah milik Amaq Ata dan Haji Ruminih;
- Bahwa saksi mengetahui Haji Artinih dan saksi tidak mengetahui, apakah Haji Artinih adalah anak angkat dari Amaq jinawan;
- Bahwa saksi pernah melihat Amaq Jinawan dengan Haji Artinih mengerjakan tanah seluas 12 are;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Haji Artinih, Amaq Meta, Amaq Ata dan Haji Nurminih mendapatkan tanah, namun yang saksi ketahui adalah saksi bekerja dengan mereka di tanah tersebut;



- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membayar pajak atas tanah 3 petak dan 5 petak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui ayah dari Amaq Vika adalah Amaq Ata;
- Bahwa saksi mengetahui sekitar setahun yang lalu Amaq Vika tidak mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa saksi terakhir kali ke tanah sengketa sekitar belasan tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal Amaq Vika tidak mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui anak-anak dari saudara Amaq Jinawan ikut mengerjakan tanah yang dikerjakan oleh Amaq Ata, Amaq Meta dan Haji Ruminih;
- Bahwa pada waktu Haji Ruminih masih hidup, saksi ikut membantu Haji Ruminih bekerja di tanah 8 petak tersebut;
- Bahwa jarak tanah Amaq Jinawan dengan tanah Haji Ruminih hanya bejarak pematang sawah saja;
- Bahwa saksi mengetahui Amaq Jinawan sudah meninggal dunia dan selama Amaq Jinawan meninggal dunia, yang mengerjakan tanah Amaq Jinawan adalah anak saudara Amaq Jinawan;
- Bahwa saksi mengetahui Amaq Jinawan pernah bekerja di tanah yang dikerjakan oleh Haji Ruminih, dimana antar mereka saling membantu mengerjakan tanah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemilik dari tanah sebanyak 8 Petak tersebut adalah Haji Ruminih dan Amaq Ata;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, darimana Haji Ruminih mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengambil hasil dari tanah yang dikerjakan oleh Haji Ruminih adalah Haji Ruminih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, berapa petak tanah milik Amaq Jinawan;
- Bahwa saksi mengetahui tanah milik Amaq Jinawan berada di sebelah timur tanah Haji Ruminih;
- Terhadap keterangan saksi, baik Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, II dan III serta Tergugat IV menyatakan akan menanggapi keterangan saksi didalam kesimpulan;

4. Saksi AMAQ SRIADI:



- Bahwa saksi mengetahui, apa yang menjadi sengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah tanah kebun yang berada di Orong Goar, Desa Sembalun Lawang seluas sekitar 50 are;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemilik dari tanah yang saya sebut seluas 50 are tersebut adalah Haji Ruminih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, darimana Haji Ruminih mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa saksi ada mempunyai tanah kebun yang dekat tanah yang disengketakan tersebut dan saksi mendapatkan tanah miliknya tersebut dari orang tua yang telah membuka hutan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Haji Ruminih mendapatkan tanah tersebut karena membuka hutan;
- Bahwa saksi yang lebih dulu membuka hutan dan Haji Ruminih membuka hutan sekitar 1 tahun kemudian;
- Bahwa saksi melihat sendiri ketika Haji Ruminih membuka hutan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada keturunan dari saudara-saudara Amaq Jinawan membantu Haji Ruminih membuka hutan;
- Bahwa saksi mengenal orang bernama Amaq Jina;
- Bahwa saksi mengetahui, pemilik dari tanah kebun tersebut adalah Haji Ruminih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, siapa yang mengerjakan tanah kebun tersebut;
- Bahwa saksi membuka hutan sudah 10 tahun dan saksi meninggalkan hutan tersebut 36 tahun;
- Bahwa saksi telah menikah pada waktu membuka hutan tersebut;
- Bahwa tidak ada yang memberikan saksi ijin ketika membuka hutan;
- Bahwa setelah saksi membuka hutan, saksi memiliki surat tanah atas hutan yang saksi buka seperti surat pajak, dan membayar pajak atas tanah tersebut, I dan tanah tersebut diukur oleh Petugas yang datang dari Kadus dan Kepala Desa;
- Bahwa saksi mengenal orang bernama Haji Egil dan saksi tidak mengetahui, apakah Haji Egil pernah mengerjakan tanah kebun tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal Haji Hicipudin;



- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada orang lain yang menguasai tanah kebun tersebut setelah Haji Ruminih;
- Terhadap keterangan saksi baik Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, II dan III serta Tergugat IV menyatakan akan menanggapi keterangan saksi didalam kesimpulan;

5.Saksi AMAQ MULFI:

- Bahwa saksi mengetahui obyek tanah sengketa tanah sawah seluas 51 are dan tanah kebun seluas 16.5 are;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi sengketa antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah sawah yang berada di Orong Monggon, namun saksi tidak tahu luas tanah tersebut karena saksi tidak pernah mengukur tanah tersebut, namun saksi mengetahui, batas-batas tanah sawah tersebut, yaitu:
 - * Sebelah Barat : Kebun Haji Artilih.
 - * Sebelah Timur : Sawah Haji Artilih.
 - * Sebelah Utara : Haji Murlan alias Ustad Kudus dan Haji Kudus.
 - * Sebelah Selatan : Papuq Awek (kakek dari saksi).
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada saluran air dekat tanah sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengerjakan tanah disebelah selatan tanah sengketa adalah Amaq Meta;
- Bahwa pemilik dari tanah yang saksi sebutkan batas-batasnya tersebut adalah Haji Ruminih dan Amaq Ata;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, berapa luas tanah yang dikuasai oleh Haji Ruminih, namun yang saksi ketahui, Haji Ruminih menguasai tanah sebanyak 3 petak, sedangkan yang dikuasai oleh Amaq Ata sebanyak 5 petak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, darimana Amaq Ata dan Haji Ruminih mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Haji Ruminih dengan Amaq Ata semasa hidupnya, saat saksi bekerja di tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Amaq Jinawan ketika masih muda, dan saksi juga bekerja di tanah Amaq Jinawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Amaq Ata, Amaq Jinawan dan Haji Ruminih mengerjakan di tanah mereka masing-masing;



- Bahwa saksi mengetahui tanah yang dikuasai dan dikerjakan oleh Haji Ruminih dan Amaq Ata, tidak pernah dikuasai dan dikerjakan oleh Amaq Jinawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah meninggalnya Haji Ruminih, yang mengerjakan tanah yang dikuasai oleh Haji Ruminih sebanyak 3 petak tersebut adalah Hajjah Cipa, Hajjah Waton dan Inaq Ulfi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Amaq Vika tidak ada mengerjakan tanah sebanyak 3 petak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui setelah meninggalnya Amaq Ata, yang mengerjakan tanah yang dikuasai oleh Amaq Ata sebanyak 3 petak tersebut adalah Amaq Muhar;
- Bahwa saksi mengetahui Amaq Meta ada menguasai tanah sengketa dimana ia bersama-sama dengan Amaq Ata mengerjakan tanah sebanyak 5 petak;
- Bahwa saksi mengetahui antara Amaq Ata dengan Amaq Meta adalah bersaudara kandung;
- Bahwa sepengetahuan saksi, semasa hidupnya Haji Ruminih dan Amaq Ata, yang mengambil hasil dari tanaman sawah tersebut adalah Haji Ruminih, Amaq Ata dan Amaq Meta yang mengambil bagian mereka sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui hasil tanaman sawah tersebut oleh Haji Ruminih tidak diberikan kepada Amaq Jinawan;
- Bahwa saksi ikut membantu ketika Amaq Ata, Haji Ruminih dan Amaq Jinawan dalam mengerjakan tanah miliknya, dimana ketiga orang tersebut saling bantu membantu dalam mengerjakan tanah miliknya dan saksi tidak diberikan upah ketika ikut membantu, namun saksi dapat meminjam Kerbau untuk membajak tanah saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, semasa hidupnya Amaq Ata, Amaq Meta, Haji Ruminih dan Amaq Jinawan, tidak pernah bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui tanah Amaq Ata, Amaq Meta, Haji Ruminih dan Amaq Jinawan berdekatan;
- Bahwa saksi mengetahui tanah kebun yang dikuasai oleh Haji Ruminih;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah kebun tersebut berada di Orong Goar;



- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah kebun seluas 50 are tersebut yaitu
 - * Sebelah Barat : Amaq Sriadi;
 - * Sebelah Timur : Haji Ayub;
 - * Sebelah Utara : Orong dan Haji Unti;
 - * Sebelah Selatan : Haji Enti;
- Bahwa saksi mengetahui ada perubahan di tanah tersebut, dimana ada 2 bangunan rumah dan salah satunya saksi yang membuat rumah tersebut dan yang menyuruh saksi membuat rumah tersebut adalah Amaq Egil;
- Bahwa 2 bangunan rumah tersebut masuk di dalam batas tanah kebun;
- Bahwa saksi diberikan upah oleh Amaq Egil membangun rumah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Amaq Egil mendapatkan tanah kebun tersebut dari Haji Ruminih;
- Bahwa saksi mengetahui 2 bangunan rumah tersebut masuk kedalam obyek tanah sengketa seluas 50 are tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Amaq Egil masih mengerjakan tanah kebun tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah ada orang lain yang mengerjakan tanah sengketa sebelum Haji Ruminih;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelum Amaq Vika, tidak ada orang lain yang mengerjakan selain dari Haji Ruminih;
- Bahwa umur saksi ketika mengetahui tanah sawah tersebut sekitar 10 tahun dan saksi masih Sekolah Dasar;
- Bahwa setelah saksi menikah saksi masih membantu Amaq Ata, Amaq Meta dan Haji Ruminih mengerjakan tanah sawah sebanyak 3 petak dan 5 petak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui, yang mengambil hasil dari tanah sawah yang dikuasai oleh Haji Ruminih dan Amaq Ata tersebut adalah Haji Ruminih dan Amaq Ata sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui antara Amaq Egil dengan Hajjah Cipa adalah Hajjah Cipa mertua Amaq Egil;
- Bahwa saksi mengetahui antara Amaq Egil dengan Haji Ruminih adalah Haji Ruminih Kakek dari Amaq Egil;



- Bahwa saksi mengetahui dasar Amaq Egil menguasai tanah kebun tersebut dimana Haji Ruminih memberikan kepada Hajjah Cipa, lalu Hj. Cipa memberikan kepada Amaq Egil;
- Bahwa saksi mengetahui Hajjah Cipa memberikan tanah kebun tersebut kepada Amaq Egil untuk dikerjakan;
- Bahwa saksi mengetahui Hajjah Cipa masih mengerjakan tanah kebun tersebut bersama-sama dengan Amaq Egil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, darimana Haji Ruminih memperoleh tanah kebun tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, siapa yang membayar pajak atas tanah kebun tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Amaq Vika bekerja dibagian tanah sawah sebanyak 5 petak;
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan tanah kebun tersebut sekitar 15 kilometer;
- Bahwa saksi terakhir kali ke tanah kebun tersebut sekitar 3 bulan yang lalu dan yang saksi lakukan ketika terakhir kali datang ke tanah kebun tersebut adalah mengambil kayu;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan sawah tersebut sekitar 3 kilometer;
- Bahwa saksi terakhir ke sawah tersebut sekitar 1 bulan yang lalu dan pada waktu saksi ke tanah sawah tersebut, saksi tidak melihat orang sedang bekerja disawah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui orang-orang yang bekerja di tanah sawah tersebut ketika saksi berumur 10 tahun dan sudah selesai sekolah dasar;
- Bahwa pada saat saksi berumur 10 tahun dan sudah selesai sekolah dasar, saksi melihat Amaq Jinawan, Amaq Ata, Amaq Meta, Haji Ruminih dan Amaq Artilih sama-sama bekerja tanah sawah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada waktu itu apakah anak-anak dari Amaq Jinawan ikut membantu bekerja di tanah sawah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, siapa yang membayar pajak atas tanah-tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui perbandingan usia antara Amaq Jinawan, Amaq Meta, Amaq Ata dan Haji Ruminih, yaitu Amaq Jinawan jauh lebih tua dibanding orang-orang tersebut dan usia antara mereka seperti usia ayah dan anak;



- Bahwa pada waktu saksi membantu orang-orang tersebut bekerja di sawah, saksi tidak diupah, namun diberikan pinjam kerbau dan Pemilik dari Kerbau yang saksi diberikan pinjam tersebut adalah Amaq Jinawan;
- Bahwa tanah yang saksi kerjakan adalah tanah milik Amaq Ata, Amaq Meta, Amaq Artilih dan Haji Nurminih yang dibajak menggunakan Kerbau Amaq Jinawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Kerbau Amaq Jinawan tidak dibayar oleh Amaq Ata, Amaq Meta, Amaq Artilih dan Haji Nurminih;
- Bahwa yang memberitahu saksi perihal tanah yang diperkarakan adalah Amaq Egi, Hajjah Cipa, Hajjah Waton, Haji Mulki dan Haji Muhar;
- Bahwa yang memberitahu saksi bahwa rumah tersebut masuk kedalam obyek perkara adalah Amaq Egil, Hajjah Cipa dan Hajjah Waton;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Amaq Jinawan dan Amaq Ata tidak pernah mengerjakan tanah kebun tersebut;
- Bahwa saksi bertemu dengan Amaq Jinawan ketika berumur 18 tahun ketika saksi meminjam kerbau darinya;
- Bahwa saksi mengetahui Amaq Jinawan sudah lama meninggal dunia, ketika umur saksi 20 tahun;
- Bahwa pada saat saksi membangun rumah tersebut yang member ijin adalah Amaq Egil;
- Bahwa yang tinggal di rumah yang saudara bangun tersebut adalah penjaga kebun tersebut yang bernama Amaq Idun dan Amaq Egil yang memberikan upah penjaga kebun tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Amaq Vika dan Haji Muhar mengerjakan tanah sawah di bagian 5 petak;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengerjakan tanah sawah di bagian 3 petak adalah Hajjah Cipa dan Hajjah Waton;
- Bahwa saksi tahu Haji Ruminih sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu Luas kebun tersebut sekitar 51 are;
- Bahwa saksi mengetahui dari pemilik kebun bahwa 2 bangunan rumah tersebut adalah masuk kedalam tanah kebun seluas 50 are tersebut;
- Bahwa pertama kali saksi melihat Haji Ruminih mengerjakan tanah sengketa, sekitar 30 tahun yang lalu;



- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah Haji Ruminih, yang mengerjakan tanah Haji Ruminih adalah Hajjah Cipa;
- Bahwa saksi mengetahui di sebelah tanah kebun tersebut ada jalan, yang dibangun sekitar 2 tahun yang lalu dan sepengetahuan saksi sebelum jadi jalan, pemilik dari tanah tersebut adalah Amaq Egil;
- Bahwa saksi tahu yang membangun jalan tersebut adalah Pemerintah Desa;
- Terhadap keterangan saksi baik Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, II dan III serta Tergugat IV menyatakan akan menanggapi keterangan saksi didalam kesimpulan;

6. Saksi LIPTAH:

- Bahwa saksi mengetahui Amaq Egil menguasai tanah kebun tersebut dan saksi ikut bekerja di tanah kebun tersebut;
- Bahwa saksi bekerja dengan Amaq Egil sekitar 20 tahun sampai sekarang;
- Bahwa Amaq Egil tidak pernah bercerita kepada saksi darimana Amaq Egil mendapatkan tanah kebun tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui ada 1 bangunan rumah yang dibangun di tanah kebun tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Amaq Egil tinggal di tanah kebun tersebut untuk bertani;
- Bahwa saksi diberikan upah untuk membantu Amaq Egil mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Amaq Egil sudah 20 tahunan tinggal di tanah kebun tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Amaq Egil masih mengerjakan tanah kebun tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, siapa nama orang tua Amaq Egil;
- Bahwa saksi mengetahui, batas Barat dan batas Timur dari tanah kebun tersebut yaitu:
 - * Sebelah Barat : Amaq Sriadi;
 - * Sebelah Timur : Haji Ayub;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah kebun tersebut sekitar 50 are dan saksi mengerjakan di tanah 50 are tersebut;



- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah ada orang lain yang mengerjakan tanah kebun tersebut selain Amaq Egil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa usia Amaq Egil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa tahun Amaq Egil menikah dengan anak Hajjah Cipa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Amaq Egil mengerjakan tanah kebun tersebut setelah menjadi menantu Hajjah Cipa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, siapa pemilik dari tanah kebun tersebut, dan saksi hanya bekerja saja;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa pemilik dari tanah kebun tersebut adalah Hajjah Cipa, dan saksi hanya bekerja saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membayar pajak tanah kebun tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasarnya Amaq Egil memiliki tanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, surat-surat kepemilikan dari tanah kebun milik Amaq Egil tersebut dan yang saksi ketahui hanya Amaq Egil bekerja di tanah kebun tersebut, dan sebagai menantu dari Hajjah Cipa;
- Bahwa sepengetahuan saksi selain berdiri 1 bangunan rumah diatas tanah kebun tersebut juga terdapat kandang sapi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Hajjah Cipa tidak pernah bekerja di tanah kebun tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa tahun Amaq Egil menjadi menantu Hajjah Cipa;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengambil hasil dari tanah kebun tersebut adalah Amaq Egil dan saksi tidak mengetahui apakah Hajjah Cipa ada mendapat hasil dari tanah kebun tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan Haji Ruminih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah rumah dan kandang sapi tersebut masuk kedalam tanah yang diperkarakan;
- Bahwa saksi mengetahui disebelah tanah kebun tersebut ada jalan, dan Jalan tersebut sudah ada 2 tahun lamanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, siapa pemilik dari tanah yang dijadikan jalan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari tanah disebelah jalan tersebut;



- Bahwa sepengetahuan saksi yang membuat jalan tersebut adalah pemerintah;
- Terhadap keterangan saksi, baik Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, II dan III serta Tergugat IV menyatakan akan menanggapi keterangan saksi didalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya pihak Tergugat IV telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, atas nama Wajib Bayar A. DJinawan, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T4 -1;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, pihak Tergugat IV, telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah disumpah terlebih dahulu pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Saksi AMAQ DARTINAH:

- Bahwa saksi kenal dengan orang bernama Amaq Jinawan dan sudah 50 tahun meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya Amaq Jinawan pernah menikah dengan Inaq Jinawan dan dari pernikahan Amaq Jinawan dengan Inaq Jinawan memperoleh keturunan bernama Inaq Mustirah dan Inaq Mustirah tidak memiliki keturunan (Putung);
- Bahwa saksi mengetahui Amaq Jinawan mempunyai saudara yang berjumlah 5 orang yaitu Amaq Jinawan, Inaq Rainah, Inaq Dalip, Inaq Srialim dan kelima saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya Amaq Jinawan dan Inaq Jinawan mempunyai anak angkat yang bernama Loq Kertanah alias Haji Artilih;
- Bahwa saksi mengetahui Haji Artilih dijadikan anak angkat oleh Amaq Jinawan sejak umur 10 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, bahwa Haji Artilih adalah anak angkat Amaq Jinawan karena saksi bertetangga;
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah yang disengketakan berada di Orong Paok dengan batas-batas tanah yaitu:



- * Sebelah Barat : Kebun Bambu namun tidak mengetahui siapa pemiliknya;
- * Sebelah Timur : Amaq Irayang, Amaq Jinawang, Amaq Kerep;
- * Sebelah Utara : Amaq Ram, Amaq Mainih;
- * Sebelah Selatan : Sawah saksi, Amaq Sawiran, Papuq Canggon;
- Bahwa saksi mengenal Haji Kudus dimana Haji Kudus adalah anak dari Amaq Mainih;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengerjakan tanah Amaq Jinawan Ketika Amaq Jinawan masih hidup adalah Haji Artilih dan Amaq Dirayang;
- Bahwa saksi mengetahui, batas sebelah barat tanah sengketa yaitu Amaq Dirayang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, berapa luas tanah yang diperkarakan;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Amaq Jinawan ketika saling bantu-membantu dengan Amaq Jinawan;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Haji Ruminih, Amaq Ata dan Amaq Meta karena saksi satu kampung dengan mereka;
- Bahwa saksi pernah melihat Haji Ruminih mengerjakan tanah sengketa sedangkan Amaq Ata dan Amaq Meta tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah menghitung berapa petak tanah sengketa yang dikerjakan oleh Haji Ruminih;
- Bahwa setelah meninggalnya Amaq Jinawan, yang mengerjakan tanah Amaq Jinawan adalah Haji Artilih dan selain Haji Artilih dikerjakan oleh anaknya bernama Haji Wanti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, luas tanah yang dikerjakan oleh keturunan dari Amaq Jinawan;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengambil hasil dari tanah yang dikerjakan oleh Haji Ruminih adalah Haji Artilih karena mereka satu rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Amaq Ata dan Amaq Meta mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa saksi pertama kali datang ke lokasi tanah sengketa sekitar sebelum merdeka dan setelah merdeka saksi sering ke tanah sengketa karena sawah saksi dekat tanah sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui Haji Artilih adalah anak angkat dari Amaq Jinawan dan Haji Artilih mendapatkan tanah dari Amaq Jinawan;



- Bahwa saksi tidak mengetahui, berapa luas tanah yang diperoleh Haji Artilih dari Amaq Jinawan, namun bisa 1 sampai 2 petak;
 - Bahwa menurut perkiraan saksi luas tanah sengketa tersebut tidak seluas 36.5 are, namun menurut saksi luas tanah sengketa sekitar 10 are;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menguasai tanah seluas 10 are tersebut adalah Haji Artilih;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menguasai tanah tersebut saat ini adalah Haji Wanti;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui, surat-surat tanah seluas 10 are tersebut atas nama siapa;
 - Bahwa saksi mengetahui, asal tanah yang dikuasai oleh Haji Artilih, Haji Ruminih, Amaq Meta dan Amaq Ata berasal dari Papuq Renda;
 - Bahwa Papuq Renda adalah Amaq Jinawan;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah Amaq Kenep disebelah Barat dan Amaq Jinawan disebelah timur;
 - Bahwa saksi mengetahui Amaq Kenep adalah adik dari Amaq Jinawan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui, dasar Haji Artilih, Haji Ruminih, Amaq Meta dan Amaq Ata mengerjakan tanah sengketa;
 - Bahwa saksi mengetahui dasar Haji Wanti mengerjakan tanah sengketa adalah karena Haji Artilih diangkat sebagai anak angkat oleh Amaq Jinawan, sedangkan dasar Amaq Vika, Haji Rozi Hj. Cipa menguasai saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Haji Ruminih dengan Amaq Kenep adalah anak dan bapak namun bukan ayah dan anak kandung;
 - Bahwa saksi mengetahui Amaq Kenep mempunyai anak berjumlah 4 orang;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah yang dikerjakan oleh Haji Ruminih adalah tanah Amaq Kenep;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah Amaq Kenep dikerjakan oleh Haji Ruminih;
 - Terhadap keterangan saksi, baik Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, II dan III serta Tergugat IV menyatakan akan menanggapi keterangan saksi didalam kesimpulan;
2. Saksi AMAQ RISTAM:
- Bahwa saksi mengenal Amaq Jinawan dan saksi tahu Amaq Jinawan sudah meninggal dunia 35 tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi pernah bertemu dengan Amaq Jinawan;



- Bahwa semasa hidupnya Amaq Jinawan, Amaq Jinawan pernah menikah dengan Inaq Jinawan dan dari pernikahan antara Amaq Jinawan dengan Inaq Jinawan, mereka tidak mendapatkan keturunan;
- Bahwa saksi tidak mengenal Inaq Mustirah;
- Bahwa saksi mengenal Haji Artilih dan Haji Artilih adalah anak angkat dari Amaq Jinawan dengan Inaq Jinawan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Haji Artilih adalah anak angkat dari Amaq Jinawan dengan Inaq Jinawan karena rumah saksi berjarak 1 meter atau satu pekarangan dengan Haji Artilih;
- Bahwa pada waktu Amaq Jinawan meninggal dunia, saksi sudah menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada waktu Amaq Jinawan masih hidup, yang mengerjakan tanah Amaq Jinawan adalah Haji Artilih dan Amaq Manti;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah Amaq Jinawan meninggal dunia, yang mengerjakan tanah Amaq Jinawan adalah Haji Artilih;
- Bahwa umur saksi ketika mengetahui Haji Artilih tinggal bersama dengan Amaq Jinawan sekitar 30 tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama orang tua Amaq Jinawan dan berapa saudara dari Amaq Jinawan;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang bernama Amaq Kertanah;
- Bahwa saksi mengenal orang bernama Amaq Kenep, Inaq Srialim, dan Amaq Tahip dan saksi tidak mengetahui, apakah Amaq Kenep, Inaq Srialim dan Amaq Tahip bersaudara dengan Amaq Jinawan;
- Bahwa saksi mengenal orang bernama Haji Ruminih dan saksi pernah melihat Haji Ruminih mengerjakan tanah yang disengketakan sebanyak 3 petak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat semasa hidupnya Amaq Jinawan, mengerjakan tanah sebanyak 3 petak tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat Amaq Ata mengerjakan tanah sengketa sekitar 6 petak;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang dijadikan sebagai obyek sengketa pernah dikerjakan oleh Amaq Jinawan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah tanah milik Haji Ruminih merupakan tanah milik Amaq Jinawan;



- Bahwa sepengetahuan saksi ada 6 petak tanah milik Papuq Jinawan, sedangkan 3 petak saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah yang dikerjakan oleh Haji Ruminih milik siapa;
- Bahwa saksi mengenal Amaq Meta dan pernah melihat melihat Amaq Meta dan Amaq Ata mengerjakan tanah selain dari tanah 3 petak;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang dikerjakan oleh Amaq Meta dan Amaq Ata kurang lebih 5 petak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Amaq Meta, Amaq Ata dan Haji Ruminih sudah lama mengerjakan tanah seluas 5 petak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengerjakan tanah yang dikerjakan oleh Amaq Jinawan adalah Haji Artilih sebanyak 2 petak seluas 12 are;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ada tanah lain yang dikerjakan oleh keturunan Amaq Jinawan selain tanah seluas 12 are yaitu yang dikerjakan oleh keturunan Amaq Kenep, namun saksi tidak mengetahui luas tanah yang dikerjakan oleh keturunan Amaq Kenep tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak dari Inaq Srialim dan anak dari Inaq Tahip tidak ada menguasai tanah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Amaq Mislim, Amaq Darwita, Amaq Darmanom, Inaq Sulpa dan Haji Lil, tidak ada mengerjakan tanah;
- Bahwa saksi mengetahui Amaq Dinih dan Inaq Diraja ada mengerjakan tanah;
- Bahwa saksi mengetahui, nama orang tua Haji Ruminih adalah Amaq Sridayu dan saksi tidak mengetahui, siapa nama orang tua dari Amaq Sridayu;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang bernama Amaq Sulwadi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama orang tua dari Amaq Meta, Amaq Ata dan Inaq Nep;
- Bahwa saksi mengetahui Amaq Vika, Inaq Tuan Marsindih, Haji Acip, Amaq Kemih dan Haji Wanti, tidak mengerjakan kelima petak tanah tersebut secara bersama-sama, namun ada yang mengerjakan 5 petak, lalu 2 petak dan 3 petak dan yang mengerjakan 2 petak tanah tersebut adalah Amaq Vika dan sampai sekarang tanah tersebut masih dikerjakan oleh Amaq Vika;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, asal mula tanah yang dikerjakan oleh Haji Ruminih;



- Bahwa saksi mengetahui asal mula tanah Amaq Jinawan adalah yang 6 petak tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal mula tanah yang dikerjakan oleh Amaq Ata;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik asal dari tanah yang dikerjakan oleh Haji Ruminih, Amaq Ata dan Amaq Meta;
- Bahwa saksi mengetahui, tanah yang dikuasai oleh Amaq Vika, Haji Rozi dan Hajjah Cipa dan berada di Orong Paok Baret, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas tanah tersebut, yaitu:
 - * Sebelah Barat : Haji Artilih dan Haji Sahini;
 - * Sebelah Timur : Haji Artilih;
 - * Sebelah Utara : Ustad Kudus dan Haji Kudus;
 - * Sebelah Selatan : Sawah Haji Mursid;
- Bahwa tidak mengetahui, siapa pemilik dari tanah yang saksi sebutkan batas-batasnya tersebut, namun dahulu tanah tersebut adalah tanah kebun sedangkan Tanah Amaq Jinawan berada di timur tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu Ustad Kudus dan Haji Kudus adalah orang yang berbeda;
- Bahwa saksi mengetahui, tanah seluas 12 are yang dikuasai oleh Haji Wanti dan dijual gadai kepada Amaq Ewi, dan batas-batasnya yaitu:
 - * Sebelah Barat : Amaq Kenep;
 - * Sebelah Timur : Haji Artilih yang dikuasai oleh Haji Wanti;
 - * Sebelah Utara : Haji Alim;
 - * Sebelah Selatan : Haji Mursid;
- Bahwa saksi mengetahui, siapa pemilik dari tanah yang saksi sebutkan batas-batasnya tersebut adalah Amaq Jinawan;
- Bahwa saksi mengetahui dasar Haji Wanti dan Haji Artilih menguasai tanah tersebut karena Haji Artilih adalah anak angkat Amaq Jinawan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Haji Artilih adalah anak angkat dari Amaq Jinawan karena Haji Artilih pernah tinggal bersama dengan Amaq Jinawang;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang dikuasai oleh Haji Wanti yang diterima dari Haji Artilih seluas 36.5 are serta mengetahui batas-batas tanah tersebut, yaitu:



- * Sebelah Barat : Kebun bambu, pemilik banyak orang salah satu Haji Andi;
- * SebelahTimur : Amaq Mairan, Haji Acip;
- * Sebelah Utara : Haji Kudus;
- * Sebelah Selatan : Haji Sahini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dahulu siapa pemilik dari tanah yang saksi sebutkan batas-batasnya tersebut dan saksi tidak tahu apakah Amaq Jinawan pernah mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal mula tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar siapa yang mengerjakan tanah tersebut dahulu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah kebun;
- Bahwa saksi terakhir kali ke lokasi tanah yang saksi sebutkan batas-batasnya tersebut sekitar 3 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat ini siapa yang menguasai tanah-tanah yang saksi telah sebutkan batas-batasnya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Amaq Jinawan menikah hanya sekali;
- Bhawa sepengetahuan saksi tidak ada upacara adat ketika Amaq Jinawan mengangkat Haji Artilih sebagai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Amaq Jinawan tidak pernah mengatakan bahwa Haji Artilih sebagai anak angkatnya;
- Bahwa lebih tua Haji Artilih daripada saksi, dimana saksi masih kelas 2 SD ketika Haji Artilih menikah;
- Bahwa saksi mengetahui tanah Amaq Jinawan sebanyak 6 petak terletak di Sembalun Lawang yakni:
Tanah pertama berada di Orong paok Baret dikuasai Amaq Ata, Amaq Dinih, Haji Acip berupa tanah sawah yang luasnya saksi tidak ketahui dengan batas-batas tanah:
 - * Sebelah Barat : Haji Artilih;
 - * SebelahTimur : Haji Artilih;
 - * Sebelah Utara : Ustad Kudus;
 - * Sebelah Selatan : Haji Mursid;Tanah kedua berada di Orong paok Baret, dan luas tanah tersebut saksi tidak mengetahuinya, tanah tersebut dikuasai oleh Amaq Vika, Inaq Tuan Marsindih, Haji Acip, Amaq Kemih dan Haji Wanti dengan batas-batas:



- * Sebelah Barat : Haji Sahini;
- * SebelahTimur : Haji Artilih;
- * Sebelah Utara : Haji Kudus;
- * Sebelah Selatan : Haji Mustiadi;

Tanah ketiga berada di Orong paok Baret, Luas tanah tersebut saksi tidak mengetahuinya, tanah tersebut dikuasai oleh Amaq Vika, Amaq Minih, Haji Acip, Inaq Tuan Marsindih, dan Haji Wanti dengan batas-batas:

- * Sebelah Barat : Haji Artilih;
- * SebelahTimur : Haji Artilih;
- * Sebelah Utara : Haji Kudus;
- * Sebelah Selatan : Haji Mursid;

Tanah keempat adalah tanah sawah, saksi tidak mengetahui berapa luas tanah tersebut dan dikuasai oleh Amaq Vika, Inaq Tuan Marsindih, Haji Wanti dan Amaq Dinih dengan batas-batas sebagai berikut:

- * Sebelah Barat : Haji Artilih;
- * SebelahTimur : Haji Artilih;
- * Sebelah Utara : Ustad Kudus;
- * Sebelah Selatan : Mustiadi;

Tanah yang kelima berlokasi di orong Paok Baret, saksi tidak mengetahui berapa luas tanah tersebut dan dikuasai oleh Haji Wanti, Inaq Tuan Marsindih, Amaq Vika, Haji Acip dengan batas-batas:

- * Sebelah Barat : Haji Artilih;
- * SebelahTimur : Haji Artilih;
- * Sebelah Utara : Haji Kudus;
- * Sebelah Selatan : Mustiadi;

Tanah yang keenam berlokasi di orong Paok Baret berupa tanah kebun, saksi tidak mengetahui luas tanah kebun tersebut dan tanah kebun dikuasai oleh Haji Wanti dengan batas-batas:

- * Sebelah Barat : Kebun bambu milik banyak orang;
- * SebelahTimur : Haji Artilih;
- * Sebelah Utara : Haji Kudus;
- * Sebelah Selatan : Mustiadi;

- Bahwa saksi mengetahui Amaq Vika, Haji Acip dan Haji Wanti bisa menguasai tanah Amaq Jinawan sebanyak 6 petak tersebut karena hubungan kekeluargaan;



- Bahwa saksi tidak mengetahui, dari keenam petak tanah tersebut yang disengketakan ada berapa petak;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang disengketakan dan dari keenam petak tanah Amaq Jinawan semua disengketakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apa hubungan antara para Tergugat dengan Amaq Jinawan;
- Bahwa saksi mengetahui orang-orang yang menguasai keenam petak tanah tersebut sudah menguasai semasa hidupnya Amaq Jinawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah Amaq Jinawan meninggal dunia, yang meneruskan pengerjaan keenam petak tanah tersebut adalah keturunan Haji Artilih;
- Terhadap keterangan saksi baik Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, II dan III serta Tergugat IV menyatakan akan menanggapi keterangan saksi didalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan setempat atas Obyek Sengketa, pada hari Jum'at, tanggal 24 Nopember 2017, yang dihadiri oleh kedua belah pihak dan pada waktu dilakukan pemeriksaan setempat tersebut, kedua belah pihak yang berperkara saling membenarkan hasil pemeriksaan tersebut, yang mana hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk singkatnya Putusan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk pihak Para Penggugat dan Tergugat IV tidak mengajukan kesimpulan, sedangkan pihak Tergugat I, II, III melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 29 Januari 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Bahwa gugatan Para Penggugat *obscuur libel*, karena Inaq Mantih (P.1), Laq Ubna alias Inaq Sihar (P.12) dan Laq Tohni alias Inaq Rispi (P.15) tidak memiliki hubungan darah dengan Amaq Djinawan, sehingga ketiganya tidak mempunyai kedudukan (*hoedanigheld*) untuk terlibat sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat *error in subjek*, karena melibatkan Amaq Vika (T.1) dan Askar (T.5) sebagai pihak dalam perkara *a quo*, padahal sesungguhnya Amaq Vika (T.1) dan Askar (T.5) tidak ada menguasai obyek sengketa;
3. Bahwa gugatan Para Penggugat *plurium litis consortium*, karena Para Penggugat tidak melibatkan Inaq Waton alias Hj. Zulmini, Inaq Ulpiani, H. Muharni, Suratn dan Hj. Marsindih sebagai pihak dalam perkara *a quo*, padahal Inaq Waton alias Hj. Zulmini dan Inaq Ulpiani ikut menguasai sebagian obyek sengketa 1 dan 4, sedangkan H. Muharni dan Suratn ikut menguasai sebagian obyek sengketa 1, dan Hj. Marsindih ikut menguasai sebagian obyek sengketa 1 dan 3;
4. Bahwa gugatan Para Penggugat *plurium litis consortium*, karena Para Penggugat tidak melibatkan Joko dan Amaq Egil sebagai pihak dalam perkara *a quo*, padahal Joko yang menggarap sebagian obyek sengketa 1 dan 3 yang dikuasai oleh Hj. Marsindih, dan Amaq Egil yang menggarap obyek sengketa 4 yang dikuasai oleh Hj. Cipa (T.3), Inaq Waton alias Hj. Zulmini dan Inaq Ulpiani;
5. Bahwa gugatan Para Penggugat *plurium litis consortium*, karena Para Penggugat tidak melibatkan 2 (dua) orang cucu dari Amaq Kertasa melalui jalur Amaq Tirup, yaitu Irahup alias Inaq Deni dan Inaq Ledi, padahal keduanya masih hidup dan sehat wal afiat. untuk menghindari sengketa atau gugatan dikemudian hari dari keturunan Amaq Kertasa yang lain yaitu Irahup alias Inaq Deni dan Inaq Ledi, maka berdasarkan azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, Para Penggugat harus menarik Irahup alias Inaq Deni dan Inaq Ledi sebagai pihak dalam perkara *a quo*, baik sebagai sesama penggugat maupun sebagai turut tergugat;
6. Bahwa gugatan Penggugat *error in objek*, khususnya mengenai letak dan luas obyek sengketa 4, karena jika merujuk pada batas-batas obyek sengketa 4 sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat, maka secara *de facto* obyek sengketa 4 tersebut terletak di Orong Goar Barat dengan luas \pm



50 are dan saat ini dikuasai oleh Hj. Cipa (T.3), Inaq Waton alias Hj. Zulmini dan Inaq Ulpiani, yang penggarapannya dipercayakan kepada Amaq Egil;

7. Bahwa gugatan Para Penggugat menyalahi teori dan praktek, karena memposisikan Loq Satibi sebagai pihak Turut Tergugat, padahal Loq Satibi ada menguasai sebagian obyek sengketa 3 berdasarkan teori dan praktek yang telah baku, turut tergugat adalah orang yang tidak menguasai obyek sengketa, dimana keterlibatannya hanya untuk melengkapi gugatan semata. Sedangkan orang yang menguasai atau ikut menguasai obyek sengketa harus diposisikan sebagai pihak tergugat, khususnya dalam perkara sengketa hak, *in casu* perkara *a quo*, oleh karena gugatan Para Penggugat tidak memenuhi formalitas gugatan sebagaimana yang disebutkan di atas, maka menurut hukum gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ke-1 Para Penggugat tentang Inaq Mantih (P.1), Laq Ubna alias Inaq Sihar (P.12) dan Laq Tohni alias Inaq Rispi (P.15) tidak memiliki hubungan darah dengan Amaq Djinawan, sehingga ketiganya tidak mempunyai kedudukan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, menurut M. Yahya Harahap, SH, Diskualifikasi in Person dapat terjadi apabila tidak memenuhi syarat yaitu:

1. Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan;
2. Tidak cakap dalam melakukan hukum;

(Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Hal. 111);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* dimana Para Penggugat dan Turut Tergugat yang merupakan keluarga terdekat Amaq Djinawan mendalilkan telah memiliki 4 (empat) bidang objek tanah dan kebun yang merupakan peringgalan Amaq Djinawan yang masing-masing bidang tanah berada di Orong Paok Baret Sembalun Lawang Desa Sembalun Lawang dulu Kecamatan Aikmel sekarang Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur tercatat dalam buku LETTER CI Tahun 1941/1950 Subak Sembalun Lawang Nomor 224, Buku DHKP Tahun 1992 dan Buku F Tahun 1989 Subak Sembalun Lawang Nomor 36 dengan pipil Nomor 45, persil Nomor 28 Kelas I seluas 51 Are dan 12 Are (obyek sengketa 1 dan 2), Orong Selong Sembalun Lawang Desa Sembalun Lawang dulu Kecamatan Aikmel sekarang Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur tercatat dalam buku LETTER CII D Sembalun Lawang Tahun 1941/1950 D



Semalun Lawang Nomor 55, Buku DHKP Tahun 1992 D Semalun Lawang No.226 dan Buku F Tahun 1987 D Semalun Lawang Nomor 86 dengan pipil No. 136/II, persil No.58 Kelas II sekarang sebagian dijadikan sawah seluas 0,365 Ha (Tiga puluh enam setengah are) (objek sengketa 3), dan terletak di Orong Goar Timuq Semalun Lawang Desa Semalun Lawang dulu Kecamatan Aikmel sekarang Kecamatan Semalun Kabupaten Lombok Timur tercatat dalam buku LETTER CII D Semalun Lawang Tahun 1941/1950 D Semalun Lawang No.55, Buku DHKP Tahun 1992 D Semalun Lawang Nomor 438 dan Buku F Tahun 1987 D Semalun Lawang Nomor 83 dengan pipil Nomor 136/II, persil No.68 Kelas I seluas 0,165 Ha (Enam belas setengah are) (objek sengketa 4). Mengenai benar tidaknya dalil gugatan Para Penggugat tersebut maka akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, dan Penggugat dalam hal ini dapat dikatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum, oleh karena itu dalil eksepsi Tergugat I, II, III pada angka 1 ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat I, II, III angka 2 dan 7 , Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Acara Perdata penentuan suatu subyek hukum gugatan didasarkan pada hubungan atau keterikatan antara orang atau badan hukum sebagai Subyek Hukum dengan peristiwa Hukum yang menjadi latar-belakang timbulnya Gugatan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pihak Penggugat memiliki hak terlebih dahulu untuk menentukan pihak-pihak yang akan dilibatkannya dalam suatu gugatan baik dalam kapasitas sebagai pihak Tergugat maupun sebagai pihak Turut Tergugat (vide Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 305K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971);

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan dan mendasarkan gugatannya pada suatu alasan kepemilikan 4 (empat) objek bidang tanah atas nama Amaq Djinawan;

Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada poin 11 dan poin 12, dinyatakan dengan tegas bahwa tanah terletak di Orong Paok Baret Semalun Lawang Desa Semalun Lawang dulu Kecamatan Aikmel sekarang Kecamatan Semalun Kabupaten Lombok Timur tercatat dalam buku Letter CI Tahun 1941/1950 Subak Semalun Lawang No.224, Buku DHKP Tahun 1992 dan Buku F Tahun 1989 Subak Semalun Lawang No.36 dengan pipil No. 45, persil No.28 Kelas I seluas 51 Are (obyek sengketa 1) dengan batas-batas sebagai berikut:



- Sebelah Utara : Sawah Ustd. Kudus dan sawah H. Kudus;
- Sebelah Selatan : Saluran , sawah H. Mustiadi dan Sawah H. Mursid;
- Sebelah Timur : Pecahan yang dikuasai oleh Amaq Sulwadi (P.13), Loq Ijan (P.16) dan Laq Nur (P.18);
- Sebelah Barat : Saluran , sawah H. Saini dan obyek perkara 3;
Dikuasai oleh : Amaq Vika (T.1) H. Rozi (T.2) HJ.Cifa (T.3) serta Askar (T.5) pekerja/penggarap dari H.Rozi (T.2);

Setelah meninggalnya Amaq Djinawan sekitar tahun 1992, putung/ tidak berketurunan dengan tidak mehiraukan Para Penggugat dan Turut Tergugat sebagai keluarga terdekat yang paling berhak atas obyek perkara yang ditinggalkan oleh Amaq Djinawan , selanjutnya orang tua Tergugat I (Amaq Vika) bernama Amaq Ata (+) , orang tua Tergugat II (H.Rozi) bernama Amaq Meta (+) dan orang tua Tergugat III (H. Cifa) bernama H. Ruminih (+) dengan melawan hukum memasuki, menguasai dan mengerjakan obyek perkara 1 (satu) yang kemudian penguasaanya dan pengerjaan obyek perkara 1 (satu) dilanjutka oleh Tergugat I (Amaq Vika) Tergugat II (H. Rozi) Tergugat III (HJ. Cifa) selanjutnya Tergugat II (H.Rozi) menyuruh Tergugat VI (Askar) untuk mengerjakan/menggarap;

Menimbang, bahwa mengenai ada tidaknya Loq Satibi menguasai sebagian obyek sengketa 3, maka akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas dan didasarkan pada gugatan Para Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat sudah tepat menarik Amaq Vika (Tergugat I), Askar (Tergugat V) dan Loq Satibi sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara ini, oleh karena itu eksepsi angka 2 dan 8 dari Tergugat I, II, III haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ke-3, 4, 5 menurut pendapat Majelis Hakim, Para Penggugat dalam gugatannya hanya mempermasalahkan 4 bidang tanah yang semula dimiliki oleh Amaq Djinawan yang saat ini telah dikuasai oleh Para Tergugat, mengenai ada tidaknya Inaq Waton alias Hj. Zulmini dan Inaq Ulpiani, H. Muharni, Suratani, Hj. Marsindih, dan Joko serta Amaq Egil, Irahup alias Inaq Deni dan Inaq Ledi (keturunan Amaq Kertasa) menguasai ojek sengketa, maka akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, dengan demikian eksepsi-eksepsi tersebut haruslah ditolak;



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi angka 6 menurut Majelis Hakim mengenai benar tidaknya letak dan luas objek sengketa 4 telah masuk dalam pokok perkara sehingga, akan dipertimbangkan di dalam pokok perkara, disamping itu pula sangatlah tidak relevan jika mempersoalkan tanah kebun yang dikuasai oleh Hj. Cipa seluas \pm 23 are yang diperoleh melalui jual beli dengan Amaq Seriadi. oleh karena itu dalil eksepsi Tergugat I, II, III tersebut haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat yakni menguasai 4 (empat) bidang tanah yang terdiri dari:

1. Tanah sawah seluas 51 Are terletak di Orong Paok Baret Sembalun Lawang Desa Sembalun Lawang dulu Kecamatan Aikmel sekarang Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur tercatat dalam buku LETTER CI Tahun 1941/1950 Subak Sembalun Lawang Nomor 224, Buku DHKP Tahun 1992 dan Buku F Tahun 1989 Subak Sembalun Lawang No.36 dengan pipil Nomor 45, persil No.28 Kelas I dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Sawah Ustad. Kudus dan sawah H. Kudus;
 - Sebelah Selatan : Saluran , sawah H. Mustiadi dan Sawah H. Mursid;
 - Sebelah Timur : Pecahan yang dikuasai oleh Amaq Sulwadi (P.13), Loq ljan (P.16) dan Laq Nur (P.18);
 - Sebelah Barat : Saluran , sawah H. Saini dan obyek perkara 3;Dikuasai oleh : Amaq Vika (T.1) H. Rozi (T.2) HJ.Cifa (T.3) serta Askar (T.5) pekerja/penggarap dari H.Rozi (T.2);
2. Tanah sawah seluas 12 are terletak di Orong Paok Baret Sembalun Lawang Desa Sembalun Lawang dulu Kecamatan Aikmel sekarang Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur tercatat dalam buku LETTER CI Tahun 1941/1950 Subak Sembalun Lawang Nomor 224, Buku DHKP Tahun 1992 dan Buku F Tahun 1989 Subak Sembalun Lawang Nomor 36 dengan pipil Nomor 45, persil Nomor 28 Kelas I dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Sawah H. Ali;
 - Sebelah Selatan : Pecahan yang dikuasai oleh Amaq Sulwadi (P.13), Loq ljan (P.16) dan Laq Nur (P.18);
 - Sebelah Timur : Sawah H. Wanti (T.4);



- Sebelah Barat : Pecahan yang dikuasai oleh Amaq Sulwadi (P.13), Loq Ijan (P.16) dan Laq Nur (P.18);

Dikuasai oleh H. Wanti (T.4) dan dijual gadai kepada AMAQ EWI (T.60);

3. Tanah asal kebun seluas 0,365 Ha (Tiga puluh enam setengah are) terletak di Orong Selong Sembalun Lawang Desa Sembalun Lawang dulu Kecamatan Aikmel sekarang Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur tercatat dalam buku LETTER CII D Sembalun Lawang Tahun 1941/1950 D Sembalun Lawang No.55, Buku DHKP Tahun 1992 D Sembalun Lawang Nomor 226 dan Buku F Tahun 1987 D Sembalun Lawang No.86 dengan pipil Nomor 136/II, persil Nomor 58 Kelas II sekarang sebagian dijadikan sawah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah H. Kudus;
- Sebelah Selatan : Sawah H. Sahini;
- Sebelah Timur : Obyek perkara I;
- Sebelah Barat : Kebun H. Andi;

Dikuasai oleh H. Wanti (T.4);

4. Tanah kebun seluas 0,165 Ha (Enam belas setengah are) terletak di Orong Goar Timuq Sembalun Lawang Desa Sembalun Lawang dulu Kecamatan Aikmel sekarang Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur tercatat dalam buku LETTER CII D Sembalun Lawang Tahun 1941/1950 D Sembalun Lawang Nomor 55, Buku DHKP Tahun 1992 D Sembalun Lawang No.438 dan Buku F Tahun 1987 D Sembalun Lawang Nomor 83 dengan pipil No. 136/II, persil Nomor 68 Kelas I dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kebun HJ. Unti;
- Sebelah Selatan : Kebun H. Enti;
- Sebelah Timur : Kebun H. Ayub;
- Sebelah Barat : Kebun Amaq Sriadi;

Dikuasai oleh Hj. Cifa (T. 3);

Setelah meninggalnya Amaq Djinawan sekitar tahun 1992, putung/ tidak berketurunan dengan tidak mehiraukan Para Penggugat dan Turut Tergugat sebagai keluarga terdekat yang paling berhak atas obyek perkara yang ditinggalkan oleh Amaq Djinawan, selanjutnya orang tua Tergugat I.(Amaq Vika) bernama Amaq Ata, orang tua Tergugat II (H.Rozi) bernama Amaq Meta, orang tua Tergugat III (H. Cifa) bernama H. Ruminih dengan melawan



hukum memasuki , menguasai dan mengerjakan obyek perkara 1 (satu) yang kemudian penguasaanya dan pengerjaan obyek perkara 1 (satu) dilanjutkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yang selanjutnya Tergugat II menyuruh Tergugat 6 untuk mengerjakan/menggarap setelah itu obyek perkara 2 (dua) dan obyek perkara 3 (tiga) oleh orang tua Tergugat IV bernama H. Artilih dengan melawan hukum memasuki, menguasai dan mengerjakan obyek perkara 2 (dua) dan obyek perkara 3 (tiga) yang kemudian penguasaanya dan pengerjaan obyek perkara 2. (dua) dan obyek perkara 3 (tiga) dilanjutkan oleh Tergugat IV yang selanjutnya obyek perkara 2 (dua) dijual gadai kepada Tergugat VI Kemudian pada obyek perkara 4 (empat) oleh orang tua Tergugat III yakni H. Ruminih dengan melawan hukum memasuki , menguasai dan mengerjakan obyek perkara 4 (empat) yang kemudian penguasaanya dan pengerjaan obyek perkara 4 (empat) dilanjutkan oleh Tergugat III;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Para Penggugat tersebut di atas, Tergugat I, II, III telah mengajukan dalil bantahannya yang pada pokoknya menyatakan,

- Obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat II dan III adalah hak milik Tergugat II dan III yang diperoleh melalui warisan secara turun temurun dari ayah, kakek dan buyut Tergugat II dan III;
- Amaq Vika (T.1) dan Askar (T.5) tidak ada menguasai obyek sengketa 1. Adapun yang menguasai obyek sengketa 1 (satu) adalah H. Rozi (T.2), Hj. Cipa (T.3), Inaq Waton alias Hj. Zulmini, Inaq Ulpiani, H. Muharni, Suratana dan Hj. Marsindih, dimana sebagian obyek sengketa 1 (satu) yang dikuasai oleh Hj. Marsindih dipercayakan penggarapannya kepada Joko;
- Obyek sengketa 3 (tiga) tidak hanya dikuasai oleh H. Wanti (T.4), tetapi sebagiannya dikuasai oleh Loq Satibi (Turut Tergugat) dan Hj. Marsindih, dimana Hj. Marsindih mempercayakan penggarapan sebagian dari obyek sengketa 3 (tiga) yang ia kuasai kepada Joko;
- Obyek sengketa 4 (empat) terletak di Orong Goar Barat dengan luas \pm 50 are dan dikuasai oleh Hj. Cipa (T.3), Inaq Waton alias Hj. Zulmini dan Inaq Ulpiani, dimana penggarapannya dipercayakan kepada Amaq Egil.;
- Dalil gugatan Para Penggugat pada angka 12, 13, 14 dan 16 adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, karena obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat II dan III berasal dari ayah, kakek dan buyut



Tergugat II dan III yang dikuasai secara turun temurun sampai dengan saat ini, sehingga penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat II dan III adalah sah dan sesuai dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas dalil-dalil Para Penggugat tersebut di atas, Tergugat IV telah mengajukan dalil bantahannya yang pada pokoknya menolak gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan jawaban maupun hasil pemeriksaan setempat, oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar terdapat 4 (empat) bidang tanah yang masing-masing terletak di Orong Paok Baret Sembalun Lawang, Desa Sembalun Lawang, dulu Kecamatan Aikmel sekarang Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur (objek sengketa 1), Orong Paok Baret Sembalun Lawang, Desa Sembalun Lawang, dulu Kecamatan Aikmel sekarang Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur (objek sengketa 2), Orong Selong, Sembalun Lawang, Desa Sembalun Lawang, dulu Kecamatan Aikmel sekarang Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur (objek sengketa 3) dan Orong Goar Timuq Sembalun Lawang, Desa Sembalun Lawang, dulu Kecamatan Aikmel sekarang Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur (objek sengketa 4);
- Bahwa benar Para Tergugat menguasai objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah :

1. Apakah Para Penggugat merupakan keluarga terdekat dari Amaq Djinawan?;
2. Apakah Para Penggugat berhak atas objek sengketa?;
3. Apakah Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah menguasai 4 (empat) bidang tanah objek sengketa yang merupakan peninggalan dari Amaq Djinawan?;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah mendalilkan bahwa Para Penggugatlah yang berhak atas objek sengketa akan tetapi telah pula dibantah oleh Tergugat I, II, III dan Tergugat IV, maka baik Para Penggugat, Tergugat I, II, III, Tergugat IV maupun Turut Tergugat haruslah



membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut (Vide Pasal 1865 KUHPerdata/Pasal 283 Rbg);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dipersidangan Para Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang selanjutnya diberi tanda P-1 sampai dengan P-15 serta 5 (lima) orang Saksi masing-masing atas nama Amaq Trowati, Lalu Muhammad Tahir, Amaq Ini, Amaq Mustinggih dan Amaq Hayati;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat I, II, III untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat tertanda T.1.2 dan 3-1 sampai dengan T.1.2 dan 3-2 serta mengajukan 6 (enam) orang saksi masing-masing adalah atas nama Haji Darsinggih, Haji Suhirwari, Amaq Nis, Amaq Sriadi, Amaq Mulfi dan Liptah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat IV untuk menguatkan dalil sangkalannya telah pula mengajukan bukti berupa bukti surat tertanda T.4-1 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing adalah atas nama Amaq Dartinah dan Amaq Ristam;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah benar Para Penggugat adalah keluarga terdekat dari Amaq Djinawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda P-1 tentang Surat Silsilah Keluarga Amaq Djinawan, yang dibuat oleh Amaq Sulwandi tertanggal 11 September 2017 dan diketahui oleh Kepala Desa Sembalun Lawang menunjukkan bahwa Para Penggugat merupakan keluarga terdekat dari Amaq Djinawan;

Menimbang, bahwa bukti tertanda P-14 dan P-15 tentang Surat Pernyataan dari Ahup alias Inaq Deni dan Sunih alias Inaq Ledi yang menerangkan bahwa keduanya merupakan keluarga terdekat dari Amaq Djinawan yang menolak mendapatkan warisan dari Amaq Djinawan, dan jika dihubungkan dengan bukti tertanda P-1 menunjukkan bahwa Ahup alias Inaq Deni dan Sunih alias Inaq Ledi juga merupakan keluarga terdekat dari Para Penggugat sehingga merupakan keluarga dari Amaq Djinawan;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu Amaq Trowati yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi kenal dengan Amaq Jinawan dan Inaq Jinawan dimana Amaq Jinawan sudah meninggal ± 20 (dua puluh) tahun lalu dan Inaq Jinawan sudah meninggal ± 15 (lima



belas) tahun yang lalu. saksi tahu Amaq Jinawan dan Inaq Jinawan mempunyai anak berjumlah 2 (dua) orang, saksi tahu Amaq Jinawan mempunyai saudara yang bernama Papuq Kertanah, Inaq Srialim, Papuq Rainah, Papuq Mertalip dan Papuq Kenep kesemuanya telah meninggal dunia, saksi tahu Amaq Kertanah mempunyai anak yang bernama Amaq kertasa dan sudah lama meninggal dunia dan Amaq Kertasa mempunyai anak yang bernama Amaq Manti dan sudah lama meninggal dunia. Semasa hidupnya Amaq Manti pernah menikah dan memiliki anak bernama Amaq Kirup dan lainnya saksi tidak ingat. saksi tahu Inaq Srialim pernah menikah dengan Amaq Srialim (meninggal dunia) dan dari perkawinan antara Inaq Srialim dan Amaq Srialim mempunyai anak yang bernama Amaq Mislim, Inaq Darmanong dan lainnya saksi tidak ingat dan kesemua anak-anak tersebut masih hidup. saksi tahu Inaq Rainah tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak atau putung dan sudah lama meninggal dunia. saksi tahu nama-nama anak dari Inaq Mertalip yaitu Haji Munakim dan Inaq Misnalim dimana Haji Munakim serta Inaq Misnalim masih hidup. saksi tahu Amaq Kenep pernah menikah semasa hidupnya dengan Inaq Kenep dan mempunyai anak yang bernama Amaq Dinih, Amaq Diraja, Amaq Sutiani dan lainnya saksi tidak ingat;

Selanjutnya keterangan dari Amaq Ini yang pada pokoknya menerangkan saksi pernah bertemu dengan Amaq Jinawan dan Amaq Jinawan mempunyai anak dari saudaranya yang bernama Amaq Dinih, Amaq Diraja, Amaq Jumata, Inaq Namsih. saksi tahu Amaq Jinawan meninggal dunia sudah 20 (dua puluh) tahunan. saksi tahu nama saudara Amaq Jinawan yaitu Amaq Kenep. saksi pernah mendengar orang bernama Amaq Kertanah dan Amaq Kertanah sudah 20 tahunan meninggal dunia. saksi mengetahui, anak-anak dari Amaq Kertanah yaitu Inaq Misnalim dan lainnya saksi tidak ingat. saksi pernah mendengar orang bernama Inaq Srialim dan Inaq Srialim mempunyai anak, namun saksi tidak ingat siapa nama anak dari Inaq Srialim. saksi tahu Amaq kenep sudah 20 (dua puluh) tahunan meninggal dunia. saksi tahu Amaq Kenep mempunyai anak yaitu Amaq Kejul, Amaq Haerul, dan lainnya saksi tidak ingat;

Kemudian keterangan saksi Amaq Mustinggih yang pada pokoknya menerangkan saksi mengenal Amaq Jinawan dan Amaq Jinawan sudah 20 (dua puluh) tahunan meninggal dunia. saksi tahu semasa hidupnya Amaq Jinawan pernah menikah dengan Inaq Jinawan dan dari Perkawinan antara



Amaq Jinawan dengan Inaq Jinawan mempunyai anak 1 (satu) orang bernama Inaq Mustirad dan sudah meninggal dunia. saksi mengetahui Amaq Jinawan mempunyai saudara yang berjumlah 5 (lima) orang yang bernama Amaq Kenep, Inaq Dalih, Inaq Srialim, keempat dan kelima saksi tidak ingat;

Keterangan Amaq Hayati pada pokoknya menerangkan saksi mengenal Amaq Jinawan dan Amaq Jinawan mempunyai anak 1 (satu) orang namun sudah meninggal dunia. saksi mengetahui Amaq Jinawan mempunyai saudara hanya Papuq Srialim, adapun lainnya saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dari Amaq Djinawan serta saudara-saudara Amaq Djinawan telah meninggal dunia, maka Amaq Djinawan meninggalkan keluarga terdekat yaitu Para Penggugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III, Tergugat IV dan Turut Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti yang bisa membuktikan bantahannya tentang hubungan kekeluargaan dalam membantah dalil-dalil Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Penggugat sebagai keluarga terdekat Amaq Djinawan masih memiliki hak atas objek sengketa dan apakah Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV dapat membuktikan bantahannya bahwa objek sengketa adalah hak dari Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Penggugat yaitu Amaq Trowati menerangkan saksi tahu Amaq Jinawan mempunyai tanah berupa sawah dan kebun dan Lokasi tanah Amaq Jinawan berupa tanah sawah berada di Orong Paok, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur seluas 1.35 Ha (satu hektare tiga puluh lima are) dan sebagian tanah tersebut diperkarakan dimana Luas tanah yang diperkarakan yaitu luas tanah 50 (lima puluh) are berupa tanah sawah, luas tanah 35 (tiga puluh lima) are berupa tanah kebun sedangkan luas tanah 16 (enam belas) are berupa tanah sawah. saksi mengetahui, lokasi tanah seluas 16 (enam belas) are yang diperkarakan tersebut terletak di Orong Goar. saksi pernah menjabat sebagai Keliang selama 15 (lima belas) tahun dan menjabat sebagai Keliang sejak tahun 1978 dan pada masa saksi menjabat, Amaq Jinawan membayar pajak atas tanah sengketa. saksi tahu pemilik dari tanah seluas 35 (tiga puluh lima) are tersebut adalah Papuq Jinawan dan saksi pernah melihat papuq Jinawan mengerjakan tanah seluas 35 (tiga puluh lima) are tersebut dan tidak ada orang lain yang mengerjakan tanah tersebut selain Papuq Jinawan. saksi melihat di



dalam Buku Sedahan saat saksi menjabat sebagai Keliang tanah seluas 1.35 Ha (satu hektare tiga puluh lima are) tersebut;

Selanjutnya saksi Lalu Muhammad Tahir menerangkan terhadap tanah Amaq Jinawan tidak terjadi perubahan atau mutasi;

Saksi Amaq Ini menerangkan saksi mengetahui Amaq Jinawan ada mempunyai tanah yang berada di Orong Ombon Dusun Jebak Lauq, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun yang berupa tanah kebun. saksi mengetahui tanah lain selain dari tanah tersebut diatas yaitu berada di Orong Goar, Dusun Lebak Lauq, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur. Saksi tahu tanah yang berada di Orong Gawar, Dusun Lebak Lauq, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur. saksi mengetahui, yang menguasai tanah-tanah tersebut adalah Amaq Jinawan dan yang menguasai tanah tersebut saat ini adalah Amaq Kejul. saksi mengenal orang bernama Haji Rozi dan Tanah yang dikuasai oleh Haji Rozi adalah tanah Amaq Jinawan. saksi mengenal orang bernama Amaq Vika dan Tanah yang dikuasai oleh Amaq Vika adalah tanah Monggon dan saksi tahu pemilik dari tanah Monggon tersebut adalah Amaq Jinawan. saksi mengenal orang bernama Haji Wanti dan Tanah yang dikuasai oleh Haji Wanti adalah tanah Amaq Jinawan. saksi mengenal orang bernama Hajjah Cipa dan Tanah yang dikuasai oleh Hajjah Cipa adalah tanah Amaq Jinawang. sepengetahuan saksi Haji Rozi, Amaq Vika, Haji Wanti dan Hajjah Cipa tidak memiliki hubungan keluarga dengan Amaq Jinawan;

Saksi Amaq Mustinggih menerangkan saksi mengetahui, Amaq Jinawan mempunyai tanah yang berada di Orong Paok, Desa Sembalun, Kecamatan Sembalun. saksi mengetahui bahwa pemilik tanah adalah Amaq Jinawan dan saksi bertemu langsung dengan Amaq Jinawan ketika saksi berumur 40 (empat puluh) tahun. saksi pernah melihat Amaq Jinawan mengerjakan tanah tersebut semasa hidupnya Amaq Jinawan;

Keterangan Saksi Amaq Hayati menerangkan. saksi pernah mendengar Amaq Jinawan mempunyai tanah yang berada di orong Paok Baret, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun seluas 51 (lima puluh satu) are dan yang mengerjakan tanah seluas 51 (lima puluh satu) are tersebut adalah Amaq Vika, Haji Rozi, Hj. Cipa. saksi mengetahui batas-batas tanah seluas 12 are yang dikuasai oleh Haji Wanti dan sebagian digadaikan kepada Amaq Ewi berada di Orong Selong, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun. saksi



mengetahui tanah lain berupa kebun milik Amaq Jinawan yang berada di Orong Goar, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bukti surat tertanda P-2 berupa Surat Pernyataan atas nama L. Mohd. Thahir yang menyatakan Buku CI Subak Sembalun Lawang Nomor 224 tercatat atas nama A. Djinawan alamat Sembalun Lawang Pipil Nomor 45, Persil Nomor 28 Klas I Luas 1.355 Ha Letak Orong Paok Baret Sembalun Lawang, bukti surat bertanda P-3 tentang Lembaran Buku Tanah atas nama A. Djinawan, bukti surat P-4 berupa Buku Tanah tentang Pajak atas nama A. Jinawan, bukti P-5 berupa buku Wajib Pajak pada tahun 1992, atas nama A. Jinawan, selanjutnya surat bukti surat tertanda P-6 berupa Surat Pernyataan atas nama L. Mohd. Thahir yang menyatakan Buku CII D Sembalun Lawang tercatat atas nama A. Djinawan alamat Sembalun Lawang Pipil Nomor 136/II, Persil Nomor 58 Klas I Luas 0,365 Ha Letak Orong Selong Sembalun Lawang, bukti surat bertanda P-7 tentang Buku Lembaran Tanah atas nama A. Djinawan, bukti surat bertanda P-8 berupa Buku Tanah tentang Pajak atas nama A. Jinawan, P-9 berupa Buku Induk Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1992, atas nama A. Jinawan, selanjutnya surat bukti surat tertanda P-10 berupa Surat Pernyataan L. Mohd. Thahir yang menyatakan Buku CII D Sembalun Lawang tercatat atas nama A. Djinawan alamat Sembalun Lawang Pipil Nomor 36, Persil Nomor 68 Klas I Luas 0.165 Ha Letak Orong Gowar Timuq Sembalun Lawang, bukti surat tertanda P-11 tentang Lembaran Buku Tanah atas nama A. Djinawan, P-12 berupa Lembaran nama dan tempat tinggal wajib pajak atas nama A. Jinawan, bukti P-13 berupa Wajib Pajak pada tahun 1992, atas nama A. Junawan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut menunjukkan pihak yang tercatat sebagai pemilik asal dari objek sengketa, bila dikaitkan dengan bukti surat P-2, P-6, dan P-10 tentang Surat Pernyataan yang dibuat oleh L. Mohd. Thahir memperkuat keterangan saksi-saksi Para Penggugat bahwa benar tanah objek sengketa adalah milik dari Amaq Djinawan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I, II, III dan Tergugat IV, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda T.1,2,dan 3-1 berupa Surat keterangan Silsilah Nomor: 12.1./003/Desa.S.L/XI/2017 yang dibuat oleh H. Rozi menunjukkan bahwa Hj. Cipa dan H. Rozi merupakan keturunan dari Aq. Sinang, bukti tertanda T.1.2 dan 3-2 berupa Surat Pemberitahuan Pajak



Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Tahun 2016 atas nama wajib pajak H. Ruminih menunjukkan adanya pembayaran pajak dari orang yang telah menguasai objek tersebut selanjutnya bukti tertanda T.4-1 berupa Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah atas nama wajib bayar A. Djinawan menunjukkan pula tentang orang yang membayar pajak di atas tanah yang dikuasainya tersebut;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Tergugat I, II, III dan Tergugat IV yakni saksi Haji Darsinggih menerangkan saksi mengetahui, yang mengerjakan tanah sengketa seluas 51 (lima puluh satu) are tersebut adalah Amaq Nurminih dan Amaq Ata. Saksi mengetahui Haji Rozi dan Hj. Cipa ada mengerjakan tanah sengketa seluas 51 (lima puluh satu) are tersebut dan dasar Haji Rozi dan Hj. Cipa mengerjakan tanah sengketa seluas 51 (lima puluh satu) are tersebut karena disuruh oleh disuruh oleh ayahnya. saksi mengetahui Amaq Jinawan, Amaq Ata dan Haji Ruminih sama-sama mengerjakan tanah sengketa seluas 51 (lima puluh satu) are tersebut. saksi mengetahui sepeninggalnya Amaq Jinawan, yang mengerjakan tanah yang dikerjakan oleh Amaq Jinawan adalah Haji Ruminih dan Amaq Ata. saksi mengetahui Amaq Ata adalah ayah dari Haji Rozi sedangkan Haji Ruminih adalah ayah dari Hajjah Cipa. saksi mengetahui Haji Rozi mendapatkan tanah dari Amaq Ata. saksi mengetahui Hajjah Cipa mendapatkan tanah dari Haji Ruminih. saksi mengetahui setelah meninggalnya Amaq Ata, Amaq Meta dan Haji Ruminih, yang mengerjakan tanah tersebut Hajjah Cipa dan Hajjah Waton (anak-anak dari Haji Ruminih);

Keterangan saksi Haji Suhirwari yang menerangkan saksi mengetahui tanah seluas 51 (lima puluh satu) are, dikuasai oleh Haji Rozi, dan Hajjah Cipa. saksi mengetahui yang mengerjakan tanah sengketa adalah Haji Muhar, Haji Rozi Suratn, Hajjah Cipa, Waton, namun saksi tidak mengetahui, apa dasar mereka menguasai tanah seluas 51 (lima puluh satu) are tersebut. saksi pernah melihat Haji Ruminih mengerjakan tanah sengketa. sepengetahuan saksi setelah meninggalnya Haji Ruminih, yang mengerjakan tanah sengketa adalah anaknya bernama Hajjah Cipa. saksi mengetahui, tanah yang dikuasai oleh Haji Wanti seluas 12 (dua belas) are tersebut. saksi tidak mengetahui, darimana Haji Wanti mendapatkan tanah seluas 12 (dua belas) are tersebut;

Keterangan saksi Amaq Nis menerangkan saksi mengetahui tanah yang dikerjakan oleh Haji Rozi, Hajjah Cipa dan Askar, dan saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang dikerjakan oleh Haji Rozi, Hajjah Cipa dan Askar



tersebut, namun saksi mengetahui bahwa tanah tersebut ada 8 (delapan) petak. saksi mengetahui yang mengerjakan 3 (tiga) petak tanah sengketa adalah Haji Ruminih, lalu 5 (lima) petak dikerjakan oleh Amaq Ata dan adiknya Amaq Meta. saksi mengetahui, pemilik dari tanah sebanyak 5 (lima) dan 3 (tiga) petak tersebut adalah Haji Ruminih. saksi mengetahui Amaq Ata, ada memiliki tanah sebanyak 5 (lima) petak dari tanah tersebut. saksi tidak mengetahui darimana Haji Artinih, Amaq Meta, Amaq Ata dan Haji Nurminih mendapatkan tanah tersebut, saksi tidak mengetahui siapa yang membayar pajak atas tanah 3 (tiga) petak dan 5 (lima) petak tersebut;

Keterangan saksi Amaq Sriadi menerangkan saksi mengetahui pemilik tanah seluas 50 (lima puluh) are tersebut adalah Haji Ruminih. saksi tidak mengetahui, darimana Haji Ruminih mendapatkan tanah tersebut;

Keterangan saksi Amaq Mulfi menerangkan saksi tahu objek tanah sengketa tanah sawah seluas 51 (lima belas) are dan tanah kebun seluas 16.5 (enam belas koma lima) are. saksi mengetahui yang menjadi sengketa adalah tanah sawah yang berada di Orong Monggon, saksi mengetahui yang mengerjakan tanah disebelah selatan tanah sengketa adalah Amaq Meta. pemilik dari tanah tersebut adalah Haji Ruminih dan Amaq Ata. Haji Ruminih menguasai tanah sebanyak 3 (tiga) petak, sedangkan yang dikuasai oleh Amaq Ata sebanyak 5 (lima) petak. saksi tidak mengetahui, darimana Amaq Ata dan Haji Ruminih mendapatkan tanah tersebut. setelah meninggalnya Haji Ruminih, yang mengerjakan tanah yang dikuasai oleh Haji Ruminih sebanyak 3 (tiga) petak tersebut adalah Hajjah Cipa, Hajjah Waton dan Inaq Ulf dan setelah meninggalnya Amaq Ata, yang mengerjakan tanah yang dikuasai oleh Amaq Ata sebanyak 3 (tiga) petak tersebut adalah Amaq Muhar. saksi mengetahui tanah kebun yang dikuasai oleh Haji Ruminih berada di Orong Goar dan pemilik dari tanah kebun tersebut adalah Haji Ruminih;

Keterangan saksi Liptah menerangkan saksi mengetahui Amaq Egil menguasai tanah kebun tersebut karena saksi ikut bekerja di tanah kebun tersebut. saksi tidak mengetahui, siapa pemilik dari tanah kebun tersebut;

Keterangan saksi Amaq Dartinah menerangkan saksi mengetahui letak tanah yang disengketakan berada di Orong Paok. saksi mengetahui yang mengerjakan tanah Amaq Jinawan ketika Amaq Jinawan masih hidup adalah Haji Artilih dan Amaq Dirayang. saksi pernah melihat Haji Ruminih mengerjakan tanah sengketa sedangkan Amaq Ata dan Amaq Meta tidak. saksi mengetahui



Amaq Jinawan meninggal dunia dan setelah meninggalnya Amaq Jinawan, yang mengerjakan tanah Amaq Jinawan adalah Haji Artilih dan selain Haji Artilih dikerjakan oleh anaknya bernama Haji Wanti;

Keterangan Saksi Amaq Ristam menerangkan saksi pernah melihat Amaq Ata mengerjakan tanah sengketa sekitar 6 (enam) petak. saksi mengetahui tanah yang dijadikan sebagai objek sengketa pernah dikerjakan oleh Amaq Jinawan. Saksi tahu ada 6 (enam) petak tanah milik Papuq Jinawan, sedangkan 3 (tiga) petak saksi tidak mengetahuinya. saksi mengetahui tanah yang dikerjakan oleh Amaq Meta dan Amaq Ata kurang lebih 5 (lima) petak. saksi mengetahui Amaq Vika, Inaq Tuan Marsindih, Haji Acip, Amaq Kemih dan Haji Wanti, tidak mengerjakan kelima petak tanah tersebut secara bersama-sama, namun ada yang mengerjakan 5 (lima) petak, 2 (dua) petak dan 3 (tiga) petak dan Amaq Vika mengerjakan 2 petak sampai sekarang. saksi tidak mengetahui, asal mula tanah yang dikerjakan oleh Haji Ruminih. saksi mengetahui, tanah seluas 12 (dua belas) are yang dikuasai oleh Haji Wanti dan dijual gadai kepada Amaq Ewi;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat I, II, III dan Tergugat IV telah mendalilkan menguasai objek sengketa karena merupakan hak Tergugat I, II, III, Tergugat IV yang merupakan keturunan H. Ruminih, Amaq Ata dan H. Artilih serta merasa berhak mengalihkan obyek sengketa, namun bila dikaitkan dengan bukti surat T.4-1 tentang Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama A. Djinawan, yang menunjukkan pihak yang tercatat sebagai pemilik asal dari objek sengketa, sehingga sangatlah jelas bahwa objek sengketa merupakan milik Amaq Djinawan dimana dahulu objek tersebut merupakan milik Amaq Djinawan dan sepeninggalnya Amaq Jinawan, objek sengketa yang dikerjakan oleh Haji Ruminih dan Amaq Ata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi dari Tergugat I, II, III dan Tergugat IV tidak dapat mendukung dalil bantahan dari Tergugat I, II, III dan Tergugat IV oleh karena tidak didukung oleh bukti-bukti penguasaan atas objek sengketa sekalipun Tergugat I, II, III telah mengajukan bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) tahun 2016 atas nama wajib pajak H Ruminih Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut hanya menunjukkan adanya pembayaran pajak dari orang yang telah menguasai objek tersebut dan tidak dapat dijadikan alas hak (dasar) kepemilikan Tergugat atas objek sengketa sehingga bukti tersebut haruslah didukung oleh adanya



bukti yang lain yang saling bersesuaian, justru sebaliknya bukti Tergugat IV lah yang dapat mendukung pembuktian dari gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun bukti berupa buku Letter C adalah buku yang berisi catatan penguasaan lahan dan data pajak, namun untuk objek-objek yang belum memiliki Sertipikat Hak Milik, maka data-data yang tercantum didalam buku-buku tersebut penting sebagai petunjuk untuk menelusuri asal usul objek dan penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa objek sengketa adalah harta peninggalan dari Amaq Djinawan dan Para Penggugat sebagai keluarga terdekat yang berhak atas objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap petitum dari gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 gugatannya, Para Penggugat yang memohon agar objek sengketa disebut sebagai sita jaminan namun dalam pemeriksaan perkara *a quo*, Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaaq*) atas objek sengketa dan sepanjang proses pemeriksaan perkara *a quo*, Majelis Hakim tidak menemukan adanya urgensi untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaaq*), sehingga dengan demikian petitum gugatan Para Penggugat angka 2 tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat angka 3 oleh karena Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa Amaq Djinawan telah meninggal dunia serta meninggalkan keluarga terdekat yaitu Para Penggugat dan Turut Tergugat serta meninggalkan harta peninggalan yaitu objek sengketa, dengan demikian petitum gugatan Para Penggugat angka 3 adalah beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan penambahan redaksional mengenai luas dan batas-batas objek sengketa yang ada secara fakta dilapangan;

Menimbang bahwa mengenai Petitum Penggugat pada poin 4 yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa objek perkara adalah milik Para Penggugat dan Turut Tergugat sebagai keluarga terdekat Amaq Djinawan, oleh karena telah terbukti bahwa Para Penggugat adalah keluarga terdekat dari Amaq Djinawan dan dengan kembali mengambil alih pertimbangan terkait hubungan kekeluargaan tersebut diatas, maka terhadap



Petitum angka 4 gugatan Para Penggugat adalah beralasan sehingga haruslah di kabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Para Penggugat pada petitum angka 5 gugatan Para Penggugat yang memohon agar Para Tergugat mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan sebelumnya telah dinyatakan bahwa Para Penggugat memiliki hak atas objek sengketa dan Para Para Penggugat menuntut agar Para Tergugat mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat sukarela menurut hukum sudah seharusnya petitum gugatan angka 5 tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan permasalahan apakah benar Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus menjadi pertimbangan petitum gugatan angka 6 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan tentang Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata dalam perkembangannya memiliki pengertian yang luas, dimana dalam doktrin ilmu hukum perdata Perbuatan Melawan hukum memiliki pengertian sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, melanggar kaidah tata susila, serta bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh si pelaku, sehingga perbuatan-perbuatan tersebut membawa kerugian pada orang lain dan mewajibkan orang yang karena kesalahannya untuk mengganti kerugian yang timbul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya telah terbukti bahwa Para Penggugat berhak atas objek sengketa, dan Para Tergugat menguasai objek sengketa tanpa dasar/alas hak yang sah, maka Perbuatan Para Tergugat menyebabkan Para Penggugat tidak dapat menikmati haknya atas objek sengketa. Dengan demikian maka perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka petitum gugatan Para Penggugat angka 6 adalah beralasan dan patut untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 berdasarkan pertimbangan sebelumnya telah terbukti bahwa Para Penggugat berhak atas objek sengketa maka terhadap petitum angka 7 adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian, maka Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV berada di pihak yang kalah, maka patut secara hukum agar Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdata, Pasal 283 Rbg, dan peraturan-peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan Perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan bahwa AMAQ DJINAWAN telah meninggal dunia meninggalkan keluarga terdekat yaitu Para Penggugat dan Turut Tergugat meninggalkan harta yaitu objek perkara:
 - Tanah sawah seluas 51 (lima puluh satu) Are terletak di Orong Paok Baret Sembalun Lawang Desa Sembalun Lawang dulu Kecamatan Aikmel sekarang Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur tercatat dalam buku LETTER CI Tahun 1941/1950 Subak Sembalun Lawang Nomor 224, Buku DHKP Tahun 1992 dan Buku F Tahun 1989 Subak Sembalun Lawang Nomor 36 dengan pipil Nomor 45, persil Nomor 28 Kelas I dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Pecahan yang dikuasai oleh Amaq Sulwadi, Loq Ijan dan Laq Nur;
Sebelah Selatan : Saluran air, sawah H. Mustiadi dan Sawah H. Mursid;
Sebelah Timur : Pecahan yang dikuasai oleh Amaq Sulwadi, Loq Ijan dan Laq Nur;
Sebelah Barat : Sawah Haji Marsindih dan objek perkara 3;
 - Tanah sawah seluas 12 (dua belas) Are terletak di Orong Paok Baret



Sembalun Lawang Desa Sembalun Lawang dulu Kecamatan Aikmel sekarang Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur tercatat dalam buku LETTER CI Tahun 1941/1950 Subak Sembalun Lawang No.224, Buku DHKP Tahun 1992 dan Buku F Tahun 1989 Subak Sembalun Lawang Nomor 36 dengan pipil Nomor 45, persil Nomor 28 Kelas I dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Sawah H. Ali;

Sebelah Selatan : Pecahan yang dikuasai oleh Amaq Sulwadi, Loq Ijan dan Laq Nur;

Sebelah Timur : Sawah H. Wanti;

Sebelah Barat : Pecahan yang dikuasai oleh Amaq Sulwadi, Loq Ijan dan Laq Nur;

- Tanah asal kebun seluas 0,365 Ha (Tiga puluh enam setengah are) terletak di Orong Selong Sembalun Lawang Desa Sembalun Lawang dulu Kecamatan Aikmel sekarang Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur tercatat dalam buku LETTER CII D Sembalun Lawang Tahun 1941/1950 D Sembalun Lawang Nomor 55, Buku DHKP Tahun 1992 D Sembalun Lawang No.226 dan Buku F Tahun 1987 D Sembalun Lawang Nomor 86 dengan pipil Nomor 136/II, persil Nomor 58 Kelas II sekarang sebagian dijadikan sawah dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Sawah H. Kudus;

Sebelah Selatan : Sawah H. Sahini;

Sebelah Timur : Obyek perkara I;

Sebelah Barat : Kebun H. Andi;

- Tanah kebun seluas 0,165 Ha (Enam belas setengah are) terletak di Orong Goar Timuq Sembalun Lawang Desa Sembalun Lawang dulu Kecamatan Aikmel sekarang Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur tercatat dalam buku LETTER CII D Sembalun Lawang Tahun 1941/1950 D Sembalun Lawang No.55, Buku DHKP Tahun 1992 D Sembalun Lawang Nomor 438 dan Buku F Tahun 1987 D Sembalun Lawang Nomor 83 dengan pipil No. 136/II, persil Nomor 68 Kelas I dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kebun Haji Unti;

Sebelah Selatan : Kebun H. Enti;

Sebelah Timur : Kebun H. Ayub;



Sebelah Barat : Kebun Amaq Sriadi;

3. Menetapkan bahwa obyek perkara tersebut diatas adalah hak milik Para Penggugat dan Turut Tergugat sebagai keluarga terdekat AMAQ DJINAWAN;
4. Menghukum Para Tergugat dan atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan obyek perkara kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat dalam keadaan kosong atau tanpa suatu ikatan apapun juga dengan pihak lain bila perlu dengan bantuan alat Negara;
5. Menetapkan bahwa perbuatan Para Tergugat mempertahankan objek perkara adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menetapkan bahwa segala bentuk peralihan obyek perkara dan segala bentuk surat yang timbul akibatnya adalah batal demi hukum;
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.856.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2018, oleh kami, Anton Budi Santoso, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Galih Bawono, S.H., M.H dan Dewi Santini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 88/Pdt.G/2017/PN Sel tanggal 7 Agustus 2017, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Lalu Arfian Mahfiz, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Para Penggugat, kuasa Tergugat I, II, III, dan kuasa Tergugat IV tanpa dihadiri oleh Tergugat V, VI dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Galih Bawono, S.H., M.H.
Ttd

Anton Budi Santoso, S.H., M.H.

Dewi Santini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Lalu Arfian Mahfiz, S.H.,



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses.....	:	Rp50.000,00;
3. Biaya Panggilan Sidang.....	:	Rp2.265.000,00;
4. Biaya transportasi pemeriksaan setempat.....	:	Rp1500.000,00;
5. Redaksi.....	:	Rp5.000,00;
6. Materai.....	:	Rp6.000,00
Jumlah	:	<u>Rp3.856.000,00;</u>

(tiga juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah)